



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Hipni, S.E.;**
Alamat : Palas Pasemah RT. 002 RW. 002
Kecamatan Palas - Lampung Selatan;
2. Nama : **Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M.;**
Alamat : Jalan Raya Merak Batin Nomor 1028-1029
RT. 002 RW. 001 Desa Merak Batin,
Kecamatan Natar - Lampung Selatan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hi. Amri Shohar, S.H., Ahmad Handoko, S.H., M.H., Edy Rahmad, S.H., R. Ananto Pratomo, S.H., Rustamaji, S.H., M.H., Herwanto, S.H., M.H., Yopi Hendro, S.H., M.H., dan Jauhari, S.H., M.H.,** Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi HIMEL, beralamat di Jalan Raya Merak Batin Nomor 1028-1029, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04.A/TA-HIMEL/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Lampung Selatan, beralamat di Jalan Raden Intan Nomor 81 Kalianda, Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rozali Umar, S.H., M.H., Ahmad Sofri Yansah, S.H., Ahmad Kurniadi, S.H., dan Frenky Saputra, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Rozali Umar, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Flamboyan Gang Langgar Nomor 32, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/1801/KPU-Kab/l/2021 tanggal 19 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- II.**
1. Nama : **Nanang Ermanto**;
 Alamat : Dusun I A, RT. 004 RW. 002, Desa Way Galih,
 Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten
 Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
 2. Nama : **Pandu Kesuma Dewangsa, S.IIP.**
 Alamat : Jalan Cendana 2 Nomor 8, RT. 001 RW. 000,
 Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal,
 Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LLM., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Heri Perdana Tarigan, S.H., Army Mulyanto, S.H., Johannes Oberlin L. Tobing, S.H., Merik Havit, S.H., Hasanuddin, S.H., Eko Umaldi, S.Kom., S.H., Muhammad Yunus, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Regginaldo, S.H., M.M., Supriyanto, S.H., dan Alian Setiadi, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan), beralamat di Jalan Lintas Sumatera Nomor 07, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/BBHAR/LS/l/2021 tanggal 18 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 20.41 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **47/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang masing-masing pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 20.41 WIB sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu adalah :
 - a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - d) Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 66/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 67/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara hukum Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan

Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 03.22 WIB;
- c. Bahwa pengajuan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 pemohon ajukan pada tanggal 18 Desember 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Keputusannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Termohon menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai berikut (Vide Bukti P-1) :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1 Nanang Ermanto - Pandu Kesuma Dewangsa;	159.987
2	Paslon Nomor Urut 2 H. Tony Eka Candra - Antoni Imam, S.E;	146.115
3	Paslon Nomor Urut 3 H. Hipni, S.E.,- Hj. Melin Haryani Wijaya, SE., MM;	136.459

- a. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, bahwa Anggota Kelompok Pemungutan Pemilihan Suara (KPPS) TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar menjadi Tim Kampanye bertugas sebagai Pembawa Acara di Kecamatan Natar Untuk Paslon 01, bahwa atas tindakan tersebut telah disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 Pukul 01.00 WIB. Bahwa atas tindakan anggota KPPS tersebut telah merugikan Pemohon (Vide Bukti P-2).
- b. Bahwa Tindakan Termohon Telah merugikan Pemohon dengan tidak membagikan Undangan Pemilih (C Pemberitahuan) kepada pemilih, atas tindakan Termohon, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan (Vide Bukti P-3).
- c. Bahwa Pemohon dirugikan atas tidak diserahkannya Undangan Pemilih kepada pemilih oleh Termohon sebanyak 31.964 untuk semua pemilih di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana termuat di Media Online Warta Selatan edisi Jumat, 17 Desember 2020 (Vide Bukti P-4).
- d. Bahwa atas keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah merugikan Pemohon, bahwa tindakan Bupati Lampung Selatan Nanang Erwanto dalam hal ini Calon Bupati Pasangan Calon 01 telah menginstruksikan kepada para Kepala Dinas dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memantau TPS sebagaimana

dalam Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Selatan Nomor: 800/4342/VI.01/2020 Tanggal 7 Desember 2020 Pembagian Tugas Pemantauan dan Monitoring Perkembangan Situasi Politik dan Kondisi (POLEKSOSBUDHAMKAM) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 (Vide Bukti P-5).

- e. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nanang Erwanto-Pandu Kesuma Dewangsa) adalah tidak sah, sehingga Keputusan Termohon Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 adalah tidak sah.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB;
3. Membatalkan Pasangan calon Nomor Urut 1 (Nanang Erwanto-Pandu Kesuma Dewangsa) sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020;
4. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kota Lampung Selatan) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 21.24 WIB sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu adalah :
 - a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

- c) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - d) Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 66/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 67/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara hukum Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 03.22 WIB;
- c. Bahwa pengajuan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon

Bupati Dan Wakil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Pemohon ajukan pada tanggal 18 Desember 2020;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3 (vide bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa dalam Keputusannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Termohon menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai berikut (vide bukti P3-P4):

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1 Nanang Ermanto - Pandu Kesuma Dewangsa;	159.987
2	Paslon Nomor Urut 2 H. Tony Eka Candra - Antoni Imam, S.E;	146.115
3	Paslon Nomor Urut 3 H. Hipni, S.E., - Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M.;	136.459

- a. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, bahwa Anggota Kelompok Pemungutan Pemilihan Suara (KPPS) TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar menjadi Tim Kampanye bertugas sebagai pembawa acara di Kecamatan Natar untuk Paslon 01, bahwa atas tindakan tersebut telah disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 Pukul 01.00 WIB. Bahwa atas

- tindakan anggota KPPS tersebut telah merugikan Pemohon (vide bukti P-5);
- b. Bahwa tindakan Termohon telah merugikan Pemohon dengan tidak membagikan undangan pemilih (C Pemberitahuan) kepada pemilih, atas tindakan Termohon, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan (vide bukti P-6);
 - c. Bahwa Pemohon dirugikan atas tidak diteruskannya undangan pemilih kepada pemilih oleh Termohon sebanyak 31.964 untuk semua pemilih di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana termuat di Media Online Warta Selatan edisi Jumat, 18 Desember 2020 (vide bukti P-7);
 - d. Bahwa atas keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah merugikan Pemohon, bahwa tindakan Bupati Lampung Selatan Nanang Erwanto dalam hal ini Calon Bupati Pasangan Calon 01 telah menginstruksikan kepada para Kepala Dinas dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memantau TPS sebagaimana dalam Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Selatan Nomor: 800/4342/VI.01/2020 tanggal 7 Desember 2020 Pembagian Tugas Pemantauan dan Monitoring Perkembangan Situasi Politik dan Kondisi (POLEKSOSBUDHAMKAM) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 (vide bukti P-8);
 - e. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa Peroleh Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nanang Ermanto - Pandu Kesuma Dewangsa) adalah tidak sah, sehingga Keputusan Termohon Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 adalah tidak sah;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB;
3. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nanang Ermanto - Pandu Kesuma Dewangsa) sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
4. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Lampung Selatan) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan No. 66/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan No. 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan No. 67/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Lampung Selatan No. 89/PL.02.6-BA/1801/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020.
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota KPPS Desa Candimas Kecamatan Natar.
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 002/PL/PB/Kab/08.04/XII/2020 atas Nama Pelapor Edy Rahmad, S.H., Penerima laporan Fakhurur Rozi tertanggal 18 Desember.
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Media Online Warta Selatan edisi Jumat, 17 Desember 2020 "Bawaslu Temukan 31.964 C Pemberitahuan Tidak Sampai Ke Pemilih.
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Selatan Nomor: 800/4342/VI.01/2020 tanggal 7 Desember 2020 Pembagian Tugas Pemantauan dan Monitoring Perkembangan Situasi Politik dan Kondisi (POLEKSOSBUDHAMKAM) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bahwa kewenangan tersebut dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (*disingkat PMK Nomor 6 Tahun 2020*). Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan :

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan tentang objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020. Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar dan signifikan menurut Pemohon yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan pada Pemilihan tahun 2020.

Pemohon justru mendalilkan tentang pembagian Undangan Pemilih dan dugaan ketidaknetralan anggota KPPS yang bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan PMK Nomor 6 Tahun 2020, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon mohon kebijaksanaan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 dalam perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, dengan alasan:

- (1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, objek perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan peroleh suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, tetapi dibatasi dengan persentase perolehan suara (ambang batas) sebagaimana termaktub Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020.
- (2) Bahwa penghitungan persentase perolehan suara yang diatur dalam Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020 berpedoman pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan :
Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
 - a) *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b) *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c) *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;*
 - d) *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) Bahwa penduduk Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 1.048.799 jiwa, sebagaimana data didalam website MK <https://www.mkri.id/idex.php> (Bukti T-1).

Dengan demikian untuk pengajuan permohonan perkara hasil pemilihan berlaku persentase 0,5% (nol koma lima persen) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020.

- (4) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 89/PL.02.6-BA/1801/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-2) dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-3), Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1 Nanang Ermanto – Pandu Kesuma Dewangsa	159.987
2	Paslon Nomor Urut 2 H. Tony Eka Candra – Antoni Imam, S.E.	146.115
3	Paslon Nomor Urut 3 H. Hipni, S.E.— Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M.	136.459
	Jumlah Suara Sah	442.561
	Jumlah Suara Tidak Sah	14.976
	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	457.537

Bahwa total suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, sebagai berikut :

Paslon 1 : 159.987 suara
 Paslon 2 : 146.115 suara
 Paslon 3 : 136.459 suara +
 Total Suara Sah : 442.561 suara
 442.561 suara sah X 0,5 % = 2.213 Suara

(*Vide* Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Lampiran V PMK 6/2020)

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon tersebut diatas, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan hasil pemilihan apabila perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak maksimal 2.213 suara (0,5%).

Faktanya selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah:

159.987 – 136.459 suara = 23.528 suara (lebih dari 0,5 % total suara sah)

Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas suara untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2 dan Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati,Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 dalam perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

3. PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah dirugikan karena tidak dibagikannya seluruh Undangan Pemilih dan adanya anggota KPPS yang menjadi pembawa acara dalam kampanye Paslon Nomor Urut 1, tetapi Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan objektif mengenai bentuk nyata kerugian yang diderita Pemohon. Selain itu Pemohon juga mendalilkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 tidak sah, tetapi Pemohon tidak menguraikan fakta-fakta secara detail yang menjadi penyebab suara tidak sah tersebut.

Bahwa permohonan yang demikian menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), padahal salah satu syarat formil permohonan atau gugatan adalah dalil-dalil harus terang dan jelas atau tegas.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum "Dalam Eksepsi" sebagaimana uraian di atas, maka Termohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok permohonan ini. Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain :
 - (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
 - (b) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
 - (c) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid19).

- (d) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - (e) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - (f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Serentak Tahun 2020.
3. Bahwa Termohon melaksanakan sosialisasi Pemilihan kepada berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara tatap muka dan melalui media sosial (FB, IG, Website), sebagai berikut :
- (a) Sosialisasi tatap muka : 24 Februari s/d 3 Desember 2020 (Bukti T-4)
 - (b) Sosialisasi melalui media sosial : 24 Februari s/d 8 Desember 2020 (Bukti T-5)
4. Bahwa sesuai jadwal yang ditetapkan KPU RI, tanggal 4 s/d 6 September 2020 Termohon membuka pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, sebagaimana termaktub dalam Pengumuman Nomor: 235/PL.02.2-PU/1801/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020 (Bukti T-6). Sampai batas waktu terakhir, pendaftar berjumlah (3) bakal pasangan calon sesuai Berita Acara Nomor: 51/PL.02.2-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 (Bukti T-7).
5. Bahwa Termohon menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, yaitu :
- (a) Pasangan Calon Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 60/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti T-8) dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor :61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti T-9), serta Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati

Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti T-10).

Paslon ini diusung oleh PDIP (9 kursi), Partai Nasdem (3 kursi), Partai Hanura (1 kursi) dan Partai Perindo (1 kursi).

- (b) Pasangan Calon Hi. Tony Eka Candra dan Antoni Imam, S.E. sesuai Berita Acara Nomor: 67/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/X/2020 (Bukti T-11) dan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 1 Oktober 2020 (Bukti T-12).

Paslon ini diusung oleh Partai Golkar (7 kursi), PKS (6 kursi) dan Partai Demokrat (5 kursi).

- (c) Pasangan Calon H. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E.,M.M., sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Nomor: 72/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/X/2020 (Bukti T-13) dan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 66/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 60/Hk.03.1-Kpt/1801/Kpu-Kab/lx/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 7 Oktober 2020 (Bukti T-14).

Paslon ini diusung Partai Gerindra (7 kursi), PAN (7 kursi) dan PKB (4 kursi)

6. Bahwa Termohon tidak menetapkan pasangan calon secara bersamaan karena:

- (a) Bakal Calon Wakil Bupati Antoni Imam, S.E., dinyatakan positif COVID-19 pada awal September 2020, sehingga Termohon menerbitkan Keputusan Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 6 September 2020, tentang Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bagi Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) -- (Bukti T-15).

Pada tanggal 25 September 2020 Termohon kembali melakukan rapat pleno sebagaimana Berita Acara Nomor: 63/PL.02.2-BA/1801/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti T-16) dan selanjutnya diituangkan dalam Keputusan Nomor: 62/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 59/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lanjutan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bagi Bakal Pasangan Calon yang Telah Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) -- (Bukti T-17).

Pada tanggal 1 Oktober 2020 barulah Termohon menetapkan Hi. Tony Eka Candra dan Antoni Imam, S.E. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 sebagaimana uraian di atas.

- (b) Untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hi. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. (Pemohon perkara *a quo*), semula Termohon menetapkan “tidak memenuhi syarat” sebagai pasangan calon karena berdasarkan hasil penelitian administrasi Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M., pernah divonis hukuman pidana penjara 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 18 (delapan belas) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 122/Pid/2014/PT.Tjk, tanggal 25 Februari 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Merujuk putusan ini, Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yakni “turut serta menggunakan surat palsu” (Pasal 263 Ayat 2 KUHP) yang ancaman hukumannya paling lama 6 (enam) tahun penjara. Untuk menghitung jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara, Termohon berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2a) dan ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan :
- a. *Syarat tidak pernah sebagai terpidana dikecualikan bagi mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
 - b. *Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai*

menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.

Berdasarkan ketentuan di atas, Termohon menghitung batas waktu bagi Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. untuk memenuhi ketentuan telah 5 (lima) tahun sebagai mantan terpidana adalah tanggal 25 Agustus 2021 karena masa hukuman pidananya berakhir pada tanggal 25 Agustus 2016.

Pada saat mendaftar sebagai bakal calon Wakil Bupati Lampung Selatan pada tanggal 4 September 2020, Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M., baru 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) hari sebagai mantan terpidana, sehingga Termohon menetapkan Hi. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon yang dituangkan dalam poin 2 (dua) Berita Acara Nomor: 60/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti T-8) dan *Dictum Kedua* Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti T-9).

Selanjutnya Hi. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Putusan Bawaslu Lampung Selatan Nomor: 001/PS.REG/18.1803/IX/2020, tanggal 4 Oktober 2020 (Bukti T-18), pada pokoknya memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk menetapkan Hi. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Oleh karena KPU wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan (*vide* Pasal 144 UU Nomor 10 Tahun 2016), maka Termohon pada tanggal 7 Oktober 2020 menetapkan Hi. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, sesuai Keputusan Nomor: 66/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 (Bukti T-14).

7. Bahwa nomor urut ketiga pasangan calon tersebut di atas sebagai berikut :
 - (a) Pasangan Calon Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa Nomor Urut 1 (satu), sesuai Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor:

- 61/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 (Bukti T-19).
- (b) Pasangan Calon Hi. Tony Eka Candra dan Antoni Imam, S.E Nomor Urut 2 (dua), sesuai Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020 (Bukti T-20).
- (c) Pasangan Calon Hi. Hipni, S.E dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M., Nomor Urut 3 (tiga), sesuai Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 67/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020 (Bukti T-21).
8. Bahwa kampanye berlangsung dari tanggal 26 September s/d 5 Desember 2020. Guna ketertiban pemasangan alat peraga kampanye, Termohon melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 65/PL.02.4-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti T-22), selanjutnya menerbitkan Keputusan Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/1801/KPU/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 25 September 2020 (Bukti T-23).
9. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Lampung Selatan berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti yang mengakibatkan terhambatnya tahapan-tahapan Pilkada. Dalam setiap tahapan, Termohon berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
10. Bahwa pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan di 1.925 TPS yang tersebar di 256 desa dan 4 kelurahan dalam 17 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 704.367 orang, sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 69.3/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020 (Bukti T-24).

11. Bahwa pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara, tidak ada peristiwa atau kejadian yang dapat mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara. Pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Lampung Selatan berlangsung lancar berazaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Bahwa setelah dilakukan penghitungan perolehan suara pasangan calon di masing-masing TPS, selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPS dan PPK. Setelah selesai rekapitulasi tingkat kecamatan, barulah Termohon melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, dihadiri PPK, saksi-saksi Paslon, dan Bawaslu Lampung Selatan. Hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1 Nanang Ermanto – Pandu Kesuma Dewangsa.	159.987
2	Paslon Nomor Urut 2 H. Tony Eka Candra – Antoni Imam, S.E;	146.115
3	Paslon Nomor Urut 3 H. Hipni, S.E., - Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M ;	136.459
	Jumlah Suara Sah	442.561
	Jumlah Suara Tidak Sah	14.976
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	457.537

13. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas tertuang dalam Berita Acara rapat pleno Nomor: 89/PL.02.6-BA/1801/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-2) dan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB (Bukti T-3).

Oleh karena dalam lampiran keputusan *a quo* terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal dan tempat, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor : 76/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/Hk.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-25). Dalam dictum KESATU keputusan ini dinyatakan :

Merubah hari, tanggal dan nama tempat pada lampiran formulir Model D. Hasil kabupaten/kota-KWK halaman 1 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang semula tertulis hari Senin tanggal Empat Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kalianda, diubah menjadi hari Rabu Tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Aula Negeri Baru Hotel dan Resort Kalianda.

JAWABAN TERHADAP DALIL PEMOHON

TENTANG PERMASALAHAN ANGGOTA KPPS

14. Bahwa dalam permohonan halaman 5 huruf "a" Pemohon menuduh terjadi kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang menurut Pemohon mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dalil ini sangat subjektif karena fakta yang sebenarnya sebagai berikut :
 - (a) Anggota KPPS TPS 19 Desa Candimas A.Rozak namanya hanya dicantumkan rekannya sebagai pembawa acara (MC) kampanye Paslon Nomor Urut 1 di 12 desa di Kecamatan Natar tanggal 2 s/d 4 Desember 2020. Faktanya A.Rozak tidak pernah menjadi MC dan/atau menghadiri kampanye tersebut.
 - (b) PPK Natar didampingi Termohon telah meminta klarifikasi terhadap A.Rozak dan beberapa pihak lain yang mengetahui masalah tersebut. Hasil klarifikasi, Termohon telah memberikan sanksi peringatan tertulis kepada

A.Rozak sesuai Surat Nomor: 484.1/1801/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 (Bukti T-26).

- (c) Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tidak benar klaim Pemohon mengenai anggota KPPS TPS 19 Desa Candimas melakukan kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

**JAWABAN TERHADAP DALIL PEMOHON
TENTANG PEMBAGIAN UNDANGAN PEMILIH**

15. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon mengenai pembagian Undangan Pemilih (permohonan halaman 5 huruf “b & c”), karena fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut :

- (a) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan/pembagian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, yaitu :

Pasal 7 ayat (3) PKPU 18/2020 menyatakan:

Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

Pasal 14 ayat (4) PKPU 18/2020 menyatakan :

Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

- (b) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pemilih yang tidak menerima undangan pemilih tidak kehilangan hak pilihnya karena yang bersangkutan masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP-el atau Surat Keterangan pada TPS di domisili pemilih tersebut.
- (c) Bahwa Termohon dan jajaran (PPK, PPS, KPPS) telah berupaya maksimal dalam membagikan undangan pemilih (formulir C.Pemberitahuan-KWK). Walaupun sebagian kecil undangan pemilih tidak diterima pemilih (29.101 atau hanya 4% dari jumlah DPT 704.367 orang), hal itu bukan faktor

kesengajaan melainkan karena kendala teknis, antara lain pemilih atau keluarganya tidak ada di rumah.

- (d) Bahwa sejumlah 29.101 Undangan Pemilih yang tidak dapat dibagikan karena kendala teknis tidak ada yang disalahgunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Seluruhnya dikumpulkan dan dikembalikan secara berjenjang oleh KPPS kepada PPS, PPK, kemudian diserahkan kepada Termohon sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Nomor: 89.2/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 (Bukti T-27).

Mekanisme dan prosedur pengembalian formulir C.Pemberitahuan-KWK yang dilakukan Termohon sesuai ketentuan Pasal 12 dan 13 PKPU 18/2020.

- (e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menindaklanjuti laporan warga mengenai “Undangan Pemilih”. Bawaslu telah memeriksa saksi-saksi dan melakukan kajian dengan hasil disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Lampung Selatan tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam pembagian undangan Pemilih (formulir C.Pemberitahuan-KWK), sebagaimana termaktub dalam sub “Kesimpulan” Penerimaan Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/08.04/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 (Bukti T-28).
- (f) Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sangat jelas dan nyata Termohon tidak melakukan pelanggaran atau sengaja menghambat pembagian undangan pemilih seperti yang dituduhkan Pemohon.

JAWABAN TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG KETERLIBATAN ASN

16. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mengaku dirugikan karena mengklaim adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat terbitnya Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Selatan Nomor: 800/4342/VI.01/2020, tanggal 7 Desember 2020 (permohonan halaman 5-6 huruf “d”), Termohon menegaskan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Pemohon tidak mempermasalahkan/melaporkan tuduhan keterlibatan atau ketidaknetralan ASN tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan ataupun menyampaikan keberatan kepada Termohon pada saat rekapitulasi

perolehan suara tingkat kabupaten. Oleh karena itu dalil Pemohon hanya asumsi belaka dan patut diragukan kebenarannya.

- (b) Termohon berpendapat bahwa bupati mempunyai kewenangan menugaskan jajarannya memantau perkembangan situasi politik di daerahnya, termasuk situasi pada saat Pilkada Tahun 2020. Wewenang ini termaktub dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; serta Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
17. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas (Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Permohonan), maka dapat disimpulkan bahwa :
- (a) Dalil-dalil Pemohon sangat subjektif dan tidak berdasarkan fakta- fakta yang sebenarnya.
- (b) Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 telah mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (c) Pemohon tidak mempunyai dasar hukum apapun untuk menyatakan tidak sah dan/atau memohon pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 75/Hk.03.1-Kpt/1801/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
- (d) Termohon telah tepat dan tidak keliru dalam menerbitkan Keputusan tersebut di atas. Legalitas Keputusan Termohon ini sangat kuat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dipatuhi semua pihak termasuk Pemohon.
18. Bahwa oleh karena dalil-dalil Termohon telah diuraikan secara objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan (petitum) Termohon Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Permohonan.

III. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas,Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- (1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
- (3) Menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1 Nanang Ermanto – Pandu Kesuma Dewangsa.	159.987
2	Paslon Nomor Urut 2 H. Tony Eka Candra – Antoni Imam, S.E;	146.115
3	Paslon Nomor Urut 3 H. Hipni, S.E., - Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M;	136.459
	Jumlah Suara Sah	442.561

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Info Pilkada Serentak 2020
<https://www.mkri.id/index.php>
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno
Nomor: 89/PL.02.6-BA/1801/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan
Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Pelaksanaan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pelaksanaan Sosialisasi Melalui Media Sosial Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor: 235/PL.02.2-PU/1801/ KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Selatan
Nomor: 51/PL.02.2-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 6 September 2020.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 60/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan
Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 67/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020.

12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/ X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 1 Oktober 2020.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 72/PL.02.3-BA/03/ KPU-Kab/X/2020, tanggal 7 Oktober 2020.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 66/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 7 Oktober 2020.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/ IX/2020, tanggal 6 September 2020, tentang Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bagi Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 63/PL.02.2-BA/1801/ KPU-Kab/IX/2020, tanggal 25 September 2020.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 62/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 59/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lanjutan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bagi Bakal Pasangan Calon yang Telah Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 25 September 2020.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 001/PS.REG/18.1803/IX/2020, tanggal 4 Oktober 2020.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/ IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.

20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 2 Oktober 2020.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 67/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/ X/2020, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 8 Oktober 2020.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 65/PL.02.4-BA/03/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 25 September 2020.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/1801/KPU- Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 25 September 2020.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 69.3/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 76/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/Hk.03.1-Kpt/1801/ KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 484.1/1801/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 89.2/PL.02.3-BA/03/ KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari Setiap Kecamatan.
28. Bukti T-28 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/08.04/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DIKARENAKAN SENGKETA PROSES YANG DIAJUKAN PEMOHON TELAH DISEDIAKAN LEMBAGA PENYELESAIANNYA (KOMPETENSI ABSOLUT).

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga yang Berwenang Menangani Sengketa Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang Selengkapny Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai ditentukannya badan peradilan khusus.

- 2) Bahwa Objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 6 tahun 2020 yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 PMK Nomor 6 tahun 2020 :

“Objek dalam perkara Perselisihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi hasil penetapan calon terpilih. “

- 3) Bahwa apabila ada Pelanggaran terhadap Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Penyelesaian Sengketa Proses terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah merupakan domain Kewenangan

dari Bawaslu sebagaimana diatur pada :

3.1. Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan:

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

3.2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. ("Perbawaslu 15/2017 yang menyatakan:

Pasal 3 ayat (1) Sengketa proses Pemilihan meliputi:

- a. Sengketa antar peserta Pemilihan;
- b. Sengketa antar peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan

3.3. Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 15 Tahun 2017 disebutkan:

(1) Objek sengketa proses Pemilihan meliputi:

- a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/ atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/ atau penolakan penghindaran antar peserta Pemilihan ; dan/ atau
- c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

4) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak

berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 :

- (2) Peserta Pemililtan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk.....dst*
 - b.dst
 - c.dst
 - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Termohon.*

Sehingga jelas bahwa dalam ketentuan tersebut frasa "dapat mengajukan permohonan" adalah frasa yang mengatur tentang legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota di Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak terpenuhinya ketentuan tersebut selain menyebabkan sebuah permohonan perselisihan tidak dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi juga *mutatis mutandis* menghilangkan *legal standing* pasangan calon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota di Mahkamah Konstitusi. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang merupakan penyempurnaan dari Pasal 158 UU 8/2015 tentang pembatasan pengajuan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam Putusan Mahkamah No. 51/PUU-XIII/2015 yaitu :

"...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;"

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015 tersebut, maka syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 tersebut, sebagaimana terakhir kali diubah oleh UU 10/2016 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah.
4. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa demikian pula sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015.
6. Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 1.048.799 (satu juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) jiwa (Bukti PT - 5) atau di atas 1.000.000 (satu juta) jiwa. Artinya berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi apabila terdapat selisih paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebesar :

$0,5\% \times 442.561 = 2.212,805$ atau 2.213 (dua ribu dua ratus tiga belas) suara.

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 76/HK.03.1-kpt/KPU-kab/XII/2020. tentang Perubahan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-kpt/1801/kpu-kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, hasil akhir perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 adalah:

No Urut	Nama Pasion	Perolehan Suara
1	H. NANANG ERMANTO dan PANDU KESUMA DEWANGSA (PIHAK TERKAIT)	159.987
2	H. TONY EKA CANDRA dan ANTONI IMAM, S.E.	146.115
3	HIPNI, S.E dan MELIN HARYANI WIJAYA, S.E., M.M. (PEMOHON)	136.459
	JUMLAH SUARA SAH	442.561

Sehingga selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dalam Permohonan *a quo* adalah sebesar $159.987 - 136.459 = 23.528$ (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh delapan) suara atau sebesar $= 5,32\%$ (lima koma tiga puluh dua persen) dari jumlah suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dalam Perkara *a quo*, kemudian menyebabkan Pemohon senyatanya adalah pihak yang tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Dengan demikian, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah

Konstitusi.

C. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

Bahwa Objek Permohonan Pemohon yang didalilkan oleh Pemohon pada pokok permohonannya pada Bab IV, halaman 6 angka 1 huruf e salah objek, yang pada Pokok Permohonannya Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Bahwa Validitas Fakta Hukum terhadap Surat Keputusan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 yang dimaksud Pemohon adalah Keputusan yang telah dilakukan perubahan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, Nomor: 76/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 yang dalam Keputusannya Menyebutkan pada bagian :

KESATU: Merubah hari, tanggal dan nama terdapat pada Lampiran Formulir Model D.Hasil Baupaten/Kota-KWK Halama 1 Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang semula tertulis hari senin Tanggal Empat Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di kalianda, di ubah menjadi hari rabu Tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Aula Negeri Baru Hotel dan Resort Kalianda.

KEDUA : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku formulir model D.hasil Kabupaten/Kota-KWK halaman 1 Berita acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Lampiran keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.O3.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan

Tahun 2020.

KETIGA : Formulir Model D.Hasil Kabupaten /Kota-KWK yang telah dilakukan perubahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Bahwa dengan tidak disebutnya keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lampung Selatan tentang perubahan Keputusan tersebut diatas maka dengan demikian Objek Permohonan Pemohon **Error In Objecto** karena kesalahan Objek sengketa yang didalilkan oleh Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa Pihak Terkait memohon dalil telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam Pokok Permohonan serta Merupakan Satu Kesatuan yang Tak Terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan atau dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik untuk ukuran kondisi Pandemi Covid 19 saat ini, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon

selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020;

6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak pernah melakukan pelanggaran administratif apalagi perbuatan curang yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif.
7. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon secara rinci sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada Bab IV angka 1 huruf a yang menyebutkan telah terjadi kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, bahwa Anggota Kelompok Pemungutan Pemilihan Suara (KPPS) TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar menjadi Tim Kampanye bertugas sebagai Pembawa Acara di Kecamatan Natar Untuk Paslon 01, telah merugikan Pemohon, adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak merinci dengan jelas siapa nama orang yang dimaksud dan tidak mungkin anggota KPPS ditunjuk oleh Pihak Terkait menjadi Tim Kampanye, selain itu Pemohon sama sekali tidak dirugikan karena Pihak Terkait perolehan suaranya pada TPS 19 Desa Candimas tersebut kalah dan hanya masuk urutan atau peringkat ke-3., sebagaimana tertuang dalam Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tertanggal (Desember 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) Jo Rekapitulasi Tingkat TPS Desa Candimas Surat Model D. Hasil Kecamatan-KWK Jo Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Natar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (BUKTI PT – 6 s/d 7);
 - 7.2. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada Bab IV angka 1 huruf b dan c mendalilkan Termohon Telah merugikan

Pemohon dengan tidak membagikan Undangan Pemilih (C Pemberitahuan) kepada pemilih, atas tindakan Termohon, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, dalil tersebut tidak perlu ditanggapi oleh Pihak Terkait karena sudah diklarifikasi oleh pihak Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana keterangan resmi di Media Cetak Radar Lamsel pada tanggal 29 Desember 2020 pada halaman 8, menerangkan hasil kajian oleh pihak Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan di simpulkan tidak terbukti dugaan pelanggaran yang dituduhkan. (Bukti PT-8).

7.3. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonannya pada Bab IV angka 1 huruf d mendalilkan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto sebagai Calon Bupati Pasangan Calon 01 yang menginstruksikan kepada para Kepala Dinas dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memantau TPS sebagaimana dalam Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Selatan Nomor: 800/4342/VI.01/2020 Tanggal 7 Desember 2020 Pembagian Tugas Pemantauan dan Monitoring Perkembangan Situasi Politik dan Kondisi (POLEKSOSBUDHAMKAM) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, bahwa uraian dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan Pemohon *Gagal Paham* dalam mencermati pengertian Surat Nomor: 800/4342/VI.01/2020 Tanggal 7 Desember 2020 tersebut karena pada tanggal tersebut adalah dalam rangka menjalankan peran dan tugasnya sebagai Bupati Definitif, artinya ada landasan hukumnya karena merupakan tindak lanjut dari Surat-surat resmi sebelumnya dengan urutan sebagai berikut :

- Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto Nomor : 800/4342/VI.01/2020 Tanggal 7 Desember 2020 (Bukti PT-9) *juncto*;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 800/1801/VI.01/2020, tetanggal 10 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pjs Bupati Lampung Selatan Drs SULPAKAR, M.M (Bukti PT-10) *juncto*;

- Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/183/IV.01/HK/2020 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 7 Pebruari 2020, (Bukti PT-11) *juncto*;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ, tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak tahun 2020 tertanggal 21 Januari 2020 (Bukti PT-12);

7.4. Bahwa Pihak Terkait dalam kapasitas selaku Bupati Kabupaten Lampung Selatan demi untuk menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada PILKADA Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 800/644/V.05/IX/2020, tertanggal 22 September 2020 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Sukarela dilingkungan Pemerintah Kabupaten lampung Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Bukti PT-13);

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolakseluruhnya. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan atau pelanggaran oleh Pihak Termohon yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan *dismissal* yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.O3.I-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, sebagaimana telah dilakukan Perubahan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 76/HK.03.1-kpt/KPU-kab/XII/2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-kpt/1801/kpu-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	H. NANANG ERMANTO dan PANDU KESUMA DEWANGSA	159.987
2	H. TONY EKA CANDRA dan ANTONI IMAM, S.E.	146.115
3	HIPNI, S.E dan MELIN HARYANI WIJAYA, S.E., M.M	136.459
	JUMLAH SUARA SAH	442.561

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-Kab Lampung Selatan-1 sampai dengan bukti PT- Kab Lampung Selatan-13, sebagai berikut:

1. Bukti PT-Kab Lampung Selatan-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 60/HK.03.1-kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020.
2. Bukti PT- Kab Lampung Selatan-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 61/HK.03.1-kpt/1801/KPU-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020.
3. Bukti PT- Kab Lampung Selatan-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.
4. Bukti PT- Kab Lampung Selatan-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan No: 76/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.
5. Bukti PT- Kab Lampung Selatan-5 : Fotokopi Surat tanggapan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/53/IV.20/2021 Perihal Data Penduduk Semester I tahun 2020 tertanggal 11 Januari 2021.
6. Bukti PT- Kab Lampung Selatan-6 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar.
7. Bukti PT- Kab Lampung Selatan-7 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kelurahan Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
8. Bukti PT- Kab Lampung Selatan-8 : Fotokopi media cetak Koran RADAR LAMSEL tertanggal Selasa 29 Desember 2020 tentang Dugaan Pelanggaran KPU Tak Terbukti.

9. Bukti PT- Kab Lampung Selatan-9 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 800/4342/VI.01/2020 Perihal Surat Perintah Tugas oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto tertanggal 7 Desember 2020.
10. Bukti PT- Kab Lampung Selatan-10 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 800/1801/VI.01/2020 tentang Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Pjs, Bupati Lampung Selatan Drs. Sulpakar, M.M tanggal 10 Oktober 2020.
11. Bukti PT- Kab Lampung Selatan-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/183/IV.01/HK/2020 tentang Pembentukan Tim dan Sekertariat Tim Koordinasi (Desk) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode Jabatan 2021-2026 Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tertanggal 7 Februari 2020.
12. Bukti PT- Kab Lampung Selatan-12 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 tertanggal 21 Januari 2020.
13. Bukti PT Kab Lampung Selatan-13 : Fotokopi Surat Edaran Nomor: 800/644/V.05/IX/2020 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tertanggal 22 September 2020.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. **Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan yang Pada Pokok Permohonannya terkait Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dan Hasil Rekapitulasi.**

Bahwa terhadap dalil pemohon diatas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengemukakan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung

Selatan terhadap penetapan rekapitulasi sesuai Surat Keputusan Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Nanang Ermanto – Pandu Kesuma Dewangsa.	159987
2.	H. Tony Eka Chandra – Antony Imam, S.E.	146115
3.	H. Hipni, S.E – Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E.,M.M.	136459

(Bukti PK-01)

- 2) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Bahwa berdasarkan PKPU pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan dimulai dari tanggal 4 – 6 September 2020. Bahwa pada tanggal 1 September 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menerima Undangan dari KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan surat Nomor : 240/PL.02.2-SD/1801/KPU-Kab/IX/2020 Perihal : Undangan Rapat Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 1 September 2020. Pelaksanaan rapat pada Hari Rabu, Tanggal 2 September 2020 pukul 14.00 WIB tempat di Kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan No. 18 Kalianda. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Hipni, SE – Hj. Melin Haryani Wijaya, SE.,MM mendaftarkan diri ke Kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 4 September 2020 yang di Gedung Aula KPU Kabupaten Lampung Selatan pada pukul : 16.10 WIB. Bahwa pada saat pendaftaran

langsung dilakukan verifikasi berkas yang menjadi syarat pendaftaran calon oleh tim dari KPU Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil verifikasi terdapat kekurangan berkas dan harus dilengkapi sebagai syarat pendaftaran. (Bukti PK-02)

- 3) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung selatan pada tahapan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 23 September 2020 KPU Kabupaten Lampung Selatan menetapkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan melalui Surat Keputusan Nomor : 60/ HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020. Berdasarkan surat keputusan tersebut pasangan calon atas nama H. Hipni, SE – Hj. Melin Haryani Wijaya, SE.,MM dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). (Bukti PK-03)
- 4) Pada tanggal 28 September 2020 pukul 16.10 WIB, 3 hari setelah KPU Kabupaten Lampung Selatan menetapkan putusan bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 H. Hipni, SE – Hj. Melin Haryani Wijaya, SE.,MM melalui LO menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Pada Pasal 21 Ayat : (2) menyebutkan "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*". (Bukti PK-04)
- 5) Setelah menerima dokumen permohonan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan melakukan verifikasi. Berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi secara formil dan materil permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang dilakukan oleh bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati H. Hipni, SE – Hj. Melin Haryani Wijaya, SE.,MM dinyatakan dapat diterima/lengkap yang kemudian dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan Formulir Model PSP-25 sesuai Peraturan Bawaslu Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. (Bukti PK-04)

- 6) Pada tanggal 29 September 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengundang pihak pemohon dan termohon untuk hadir di Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dengan agenda musyawarah tertutup. Musyawarah tertutup menghasilkan Tidak mencapai Kesepakatan antara pihak Pemohon dan Termohon. (Bukti PK-04)
- 7) Pada tanggal 30 September 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan musyawarah terbuka dengan agenda mendengarkan pembacaan permohonan Pemohon dan Mendengarkan jawaban Termohon. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan musyawarah terbuka dengan agenda :
 - Pengesahan Alat bukti Pemohon dan Termohon;
 - Mendengarkan keterangan Saksi Fakta dan Saksi Ahli Pihak Pemohon;
 - Mendengarkan Keterangan Saksi Ahli Pihak Termohon; (Bukti PK-04)
- 8) Pada tanggal 2 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menerima penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon yang diserahkan secara langsung oleh pemohon dan termohon di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Pihak pemohon menyerahkan hasil kesimpulan persidangannya pada hari Jum'at Tanggal 2 Oktober 2020 Pukul : 21.45 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan pihak termohon menyerahkan kesimpulan persidangan pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 pukul 22.01 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan (Bukti PK-

- 04)
- 9) Pada tanggal 4 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengundang pihak Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam musyawarah dengan agenda pembacaan putusan penyelesaian sengketa pemilihan Pukul 13.00 Wib yang dilaksanakan di Negeri Baru Resort Hotel (NBR) Kalianda. Berdasarkan hasil putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terkait sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan dengan Putusan Nomor : 001/PS.REG/18.1803/IX/2020 tanggal 4 Oktober 2020 yang menyatakan :
- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020
 - Memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan keputusan yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Atas Nama H. Hipni, SE – Hj. Melin Haryani Wijaya, SE.,MM.
 - Memerintahkan kepada Termohon untuk menindak lanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.
(Bukti PK-04)
- 10) Pada tanggal 6 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menyerahkan salinan hasil putusan kepada para pihak dalam hal ini pihak Pemohon dan Termohon. Kepada pihak pemohon diserahkan di Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada pukul 16.15 WIB kepada pihak Termohon diantarkan langsung ke Kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan. (Bukti PK-04)
- 11) Bahwa KPU Kabupaten Lampung Selatan menindaklanjuti putusan sengketa dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 66/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 60/ HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. (Bukti PK-05)

- 12) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menerima Undangan dari KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor : 331/PL.02.3-Und/1801/KPU-Kab/X/2020 Perihal Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB s/d Selesai bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan Agenda Rapat terbuka penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan H. Hipni, SE – Hj. Melin Haryani Wijaya, SE.,MM. (Bukti PK-06).

2. Terhadap Hasil Pengawasan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020.

Bahwa terhadap dalil pemohon di atas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengemukakan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Nanang Ermanto – Pandu Kesuma Dewangsa.	159987
2.	H. Tony Eka Chandra – Antony Imam, S.E.	146115
3.	H. Hipni, S.E – Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E.,M.M.	136459

(Vide Bukti PK-01)

Bahwa terhadap hasil penetapan rekapitulasi perolehan suara

sebagaimana pokok permohonan diatas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menerangkan hasil pengawasan terhadap proses pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menghadiri dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Lampung Selatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan di Negeri Baru Hotel & Resort (Jln. Trans Sumatera Way Arong Kec. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan) sebagaimana tertuang dalam Surat undangan Nomor 474/PL.02.6-Und/1801/KPU/Kab/XII/2020 Tanggal 13 Desember 2020 Perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Lampung Selatan (Bukti PK-07).
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada kegiatan dihari pertama pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada hari Senin Tanggal 14 Desember 2020 terdapat 4 (empat) PPK yang menyampaikan D Hasil Kecamatan-KWK yaitu Kecamatan Penengahan, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Sragi, dan Kecamatan Bakauheni. Terdapat selisih Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih, Data Pemilih Disabilitas, Data Penggunaan Surat Suara dan langsung diperbaiki. Adapun rincian yang diperbaiki sebagai berikut:

1. Kecamatan Penengahan :

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian Jumlah Pemilih Disabilitas Kecamatan Penengahan yang terdapat di Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK di TPS 001 Desa Sukajaya yaitu terisi pemilih disabilitas laki-laki 1. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi Paslon untuk memperbaiki

Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Kecamatan Penengahan dengan hasil perbaikan sebagai berikut :

TPS 001 SUKAJAYA	JUMLAH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	1	0

(Bukti PK-08)

- b. Bahwa terdapat kesalahan input dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi Paslon untuk memperbaiki D. Hasil Kecamatan-KWK di TPS 001 Desa Pasuruan Jumlah Seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih terisi pemilih 1 Laki-laki setelah dilakukan perbaikan Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih berjumlah 0 Pemilih. Yaitu sebagai berikut:

TPS 001 DESA PASURUAN	JUMLAH PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	1	0

(Bukti PK-08)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan. Jumlah surat suara yang tidak terpakai pada Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di TPS 003 Desa Pasuruan sebagai berikut :

TPS 003 DESA PASURUAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN/TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN
--------------------------	---

	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	163	169

(Bukti PK-08)

2. Kecamatan Rajabasa :

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK). Pada TPS 002 Desa Canggung Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK), Tertukar dengan rincian sebagai berikut :

TPS 002	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	167	187	187	167

(Bukti PK-08)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi Paslon untuk memperbaiki D. Hasil Kecamatan-KWK, sebagai berikut :

TPS 003 DESA BANDING	JML PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	1	0

(Bukti PK-08)

TPS 004 DESA CANTI	JML PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-08)

TPS 001 DESA CUGUNG	JML PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	0

(Bukti PK-08)

TPS 002 DESA KERINJING	JML PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-08)

TPS 002 DESA KUNJIR	JML PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-08)

TPS 003 DESA KUNJIR	JML PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-08)

TPS 004 DESA WAY MULI	JML PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-08)

TPS 003 DESA WAYMULI TIMUR	JML PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-08)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan. Hal itu terdapat di Kecamatan Rajabasa TPS 002 Desa Banding, yakni sebagai berikut;

TPS 002 DESA BANDING	JML SURAT SUARA YANG DI TERIMA TERMASUK CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	145	345

(Bukti PK-08)

3. Kecamatan Sragi :

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Pemilih dalam DPT (Formulir Model A.3-KWK), sebagai berikut :

TPS 009 DESA BANDAR AGUNG	JML PEMILIH DALAM DPT FORMULIR MODEL A.3-KWK			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	188	196	189	196

(Bukti PK-08)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi Paslon untuk dilakukan perbaikan dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 007 DESA KUALA SEKAMPUNG	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	2

(Bukti PK-08)

TPS 002 DESA BANDAR AGUNG	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-08)

TPS 004 DESA BANDAR AGUNG	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	1	0

(Bukti PK-08)

JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
---------------------------------	--

TPS 006 DESA BANDAR AGUNG	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	JML	2		0

(Bukti PK-08)

TPS 005 DESA KEDAUNG	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
JML	2		0	

(Bukti PK-08)

TPS 003 DESA SUKAPURA	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
JML	1		0	

(Bukti PK-08)

TPS 001 DESA MANDALA SARI	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
JML	LK	PR	LK	PR
	0	0	1	0

(Bukti PK-08)

TPS 002 DESA MANDALA SARI	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
JML	LK	PR	LK	PR
	0	0	1	2

(Bukti PK-08)

TPS 003 DESA MARGA JASA	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
JML	LK	PR	LK	PR
	2	2	0	0

(Bukti PK-08)

4. Kecamatan Bakauheni :

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi Pason untuk memperbaiki, yaitu sebagai berikut :

TPS 006 DESA BAKAUHENI	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	1	0

(Bukti PK-08)

TPS 022 DESA BAKAUHENI	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	PR	LK
JML	1	0

(Bukti PK-08)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan. Hal tersebut terdapat di Kecamatan Bakauheni dengan rincian sebagai berikut:

TPS 001 DESA BAKAUHENI	JML SURAT SUARA YANG DITERIMA	
	TERMASUK CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	360	350

(Bukti PK-08)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, yaitu sebagai berikut :

TPS 003 DESA TOTO HARJO	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN PEMILIH KARENA RUSAK/KELIRU DICOBLOS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	JML	144

(Bukti PK-08)

- 3) Bahwa berdasarkan pada hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada kegiatan dihari kedua Selasa tanggal 15 Desember 2020 pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten terdapat 12 (dua belas) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang menyampaikan Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK yakni Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Katibung, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Way

Sulan, Kecamatan Way Panji, Kecamatan Palas, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Tanjung Bintang, dan Kecamatan Jati Agung. Bahwa dalam pengawasan tersebut terdapat selisih Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih, Data Pemilih Disabilitas, Data Penggunaan Surat Suara dan langsung diperbaiki. Adapun rincian yang diperbaiki, sebagai berikut :

1. Kecamatan Tanjung Sari:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK). Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi Paslon untuk diperbaiki sebagai berikut :

TPS 002 DESA SIDO MUKTI	JML PEMILIH DALAM DPT FORMULIR MODEL A.3-KWK			
	LK	PR	LK	PR
JML	147	155	98	111

(Bukti PK-09)

- b. Bahwa terdapat kekliruan pada saat pengisian Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-Elektronik adalah sebagai berikut :

TPS 007 DESA WONODADI	JML PEMILIH TIDAKTERDAFTAR DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN KTP-Elektronik (DPTb)			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	2	6

(Bukti PK-09)

2. Kecamatan Sidomulyo:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK). Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk diperbaiki sebagai berikut :

TPS 004 DESA SIDODADI	JML PEMILIH			
	DALAM DPT FORMULIR MODEL A.3-KWK			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	251	219	248	222

(Bukti PK-09)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Seluruh Pemilih disabilitas. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi Paslon untuk diperbaiki sebagai berikut :

TPS 001 DESA KOTA DALAM	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	2

(Bukti PK-09)

TPS 001 DESA BUDI DAYA	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	2

(Bukti PK-09)

TPS 002 DESA SUKAMAJU	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	1	0

(Bukti PK-09)

TPS 003 DESA SUKA MARGA	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	LK	PR
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 003 DESA SIDOREJO	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 006 DESA SIDOREJO	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-09)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, yaitu sebagai berikut :

TPS 007 DESA SIDODADI	JML SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK/KELIRU DICOBLOS	
	SEBELUM	SETELAH DI PERBAIKI
	JML	7

(Bukti PK-09)

- d. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi Paslon untuk diperbaiki sebagai berikut :

TPS 011 DESA SIDODADI	JML SURAT SUARA YANG DI TERIMA TERMASUK CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	JML	387

(Bukti PK-09)

3. Kecamatan Merbau Mataram :

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Pemilih dalam DPT (Formulir Model A.3-KWK), sebagai berikut :

TPS 003 DESA SUBAN	JML PEMILIH DALAM DPT FORMULIR MODEL A.3-KWK	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	264	246

(Bukti PK-09)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Seluruh Pemilih disabilitas. Terhadap

kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk diperbaiki sebagai berikut:

TPS 001 DESA KARANG RAJA	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 001 DESA PANCA TUNGGAL	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 002 DESA PANCA TUNGGAL	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	2

(Bukti PK-09)

TPS 005 DESA PANCA TUNGGAL	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 003 DESA KARANG JAYA	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-09)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan. Dimana untuk Kecamatan Merbau Mataram di TPS 003 Desa Banding, yaitu sebagai berikut:

TPS 003 DESA TRI HARJO	JML SURAT SUARA YANG DI TERIMA TERMASUK CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	443	444

(Bukti PK-09)

4. Kecamatan Katibung:

Bahwa terdapat kekeliruan pengisian D. Hasil Kecamatan-

KWK pada Jumlah Seluruh Pemilih disabilitas. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi Paslon untuk diperbaiki sebagai berikut :

TPS 002 DESA TANJUNG RATU	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 013 DESA TANJUNG RATU	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

5. Kecamatan Kalianda:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pada saat pengisian Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-Elektronik adalah sebagai berikut :

TPS 005 DESA NEGERI PANDAN	JML PEMILIH TIDAKTERDAFTAR DALAM DPT			
	YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH			
	DENGAN KTP-Elektronik (DPTb)			
	SEBELUM PERBAIKAN		SESUDAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	221	4	61	1

(Bukti PK-09)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan. Dimana untuk Kecamatan Kalianda di TPS 003 Desa Taman Agung, yaitu sebagai berikut :

TPS 006 DESA	JML SURAT SUARA YANG DI TERIMA TERMASUK CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI

TAMAN AGUNG		
JML	243	423

(Bukti PK-09)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, yaitu sebagai berikut:

TPS 007 DESA SUKATANI	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN KARENA RUSAK / KELIRU COBOS	
	SEBELUM	SETELAH DI PERBAIKI
JML	91	61

(Bukti PK-09)

TPS 002 DESA PALEMBAPANG	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN KARENA RUSAK / KELIRU COBOS	
	SEBELUM	SETELAH DI PERBAIKI
JML	175	176

(Bukti PK-09)

TPS 001 DESA DABULANG	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN KARENA RUSAK / KELIRU COBOS	
	SEBELUM	SETELAH DI PERBAIKI
JML	117	127

(Bukti PK-09)

- d. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Seluruh Pemilih disabilitas. Terhadap kejadian tersebut, Terhadap kejadian tersebut KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi Paslon untuk diperbaiki sebagai berikut :

TPS 008 KELURAHAN KALIANDA	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
JML	PR 1	PR 0

(Bukti PK-09)

	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
--	--	--

TPS 007	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
KELURAHAN WAY URANG	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 002	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
DESA MAJA	PR	PR
JML	0	2

(Bukti PK-09)

TPS 002	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
DESA BUAH BERAK	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 004	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
DESA KESUGIHAN	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 001	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
DESA PEMATANG	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 003	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
DESA PEMATANG	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 005	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
DESA PEMATANG	LK	LK
JML	1	0

TPS 003	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
DESA BABULANG	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 002	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SESUDAH DIPERBAIKI	
DESA SUKARATU	LK	PR	LK	PR

JML	1	1	0	0
-----	---	---	---	---

(Bukti PK-09)

TPS 003 DESA SUKARATU	JML SELURUH PEMILIH DI SABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SESUDAH DIPERBAIKI	
	LK		LK	
JML	0		1	

(Bukti PK-09)

TPS 001 DESA PALEMBAPAN G	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SESUDAH DIPERBAIKI	
	LK		LK	
JML	0		1	

(Bukti PK-09)

TPS 008 DESA KEDATON	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SESUDAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	1	0	0

(Bukti PK-09)

TPS 006 DESA MERAK BELANTUNG	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SESUDAH DIPERBAIKI	
	PR		PR	
JML	0		1	

(Bukti PK-09)

TPS 004 DESA GUNUNG TERANG	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SESUDAH DIPERBAIKI	
	LK		LK	
JML	0		1	

(Bukti PK-09)

TPS 002 DESA AGOM	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SESUDAH DIPERBAIKI	
	PR		PR	
JML	0		2	

(Bukti PK-09)

TPS 001 DESA HARA BANJAR MANIS	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SESUDAH DIPERBAIKI	
	LK		LK	
JML	1		0	

(Bukti PK-09)

- e. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Seluruh Pemilih disabilitas. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan

meminta persetujuan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk diperbaiki sebagai berikut :

TPS 002 DESA SUKA RATU	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SESUDAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	1	1	0	0

(Bukti PK-09)

6. Kecamatan Candipuro:

Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Seluruh Jumlah Pemilih disabilitas. Terhadap kejadian tersebut KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk diperbaiki sebagai berikut :

TPS 001 DESA SINAR PALEMBANG	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 002 DESA SINAR PALEMBANG	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 004 DESA SIDO ASRI	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	2

(Bukti PK-09)

TPS 005 DESA BATU LIMAN	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 005 DESA BUMI JAYA	JML SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SESUDAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-09)

7. Kecamatan Way Sulan:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK). Dimana di TPS 003 Desa Suka Maju, TPS 003 Desa Banjar Sari Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK) tertukar, yaitu sebagai berikut:

TPS 003 DESA SUKA MAJU	JML PEMILIH DALAM DPT FORMULIR MODEL A.3- KWK			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	192	183	191	184

(Bukti PK-09)

TPS 003 DESA BANJAR SARI	JML PEMILIH DALAM DPT FORMULIR MODEL A.3- KWK			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	169	162	162	169

(Bukti PK-09)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pada saat pengisian Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-Elektronik adalah sebagai berikut:

TPS 007 DESA BANJAR SARI	JML PEMILIH TIDAKTERDAFTAR DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN KTP-Elektronik (DPTb)			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	2	2

(Bukti PK-09)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah sebagai berikut:

TPS 007	JML PEMILIH DALAM DPT FORMULIR

DESA BANJAR SARI	MODEL A.3-KWK	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	122	120

(Bukti PK-09)

- d. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian Jumlah Seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk diperbaiki sebagai berikut :

TPS 004 DESA MEKAR SARI	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DI PERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 002 DESA SUMBER AGUNG	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DI PERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 005 DESA SUMBER AGUNG	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DI PERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 004 DESA SUKA MAJU	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DI PERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 004 DESA BANJAR SARI	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DI PERBAIKI
	LK	LK
JML	0	2

(Bukti PK-09)

- e. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian jumlah Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos setelah dilakukan perbaikan sebagai berikut:

TPS 008 DESA BANJAR SARI	JML SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK/KELIRU DICOBLOS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DI PERBAIKI
JML	7	0

(Bukti PK-09)**8. Kecamatan Way Panji:**

Bahwa terhadap pleno Kecamatan Way Panji tidak terdapat kejadian atau keberatan terkait rekap D Hasil Kecamatan-KWK. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelitian ulang terhadap DPT, pemilih disabilitas, surat suara, dan hasil pengawasan Bawaslu Lampung Selatan tidak ditemukan selisih terhadap hasil tersebut.

9. Kecamatan Palas:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian Jumlah Seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk diperbaiki sebagai berikut :

TPS 001 DESA SUKARAJA	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DI PERBAIKI
JML	LK 0	LK 1

(Bukti PK-09)

TPS 001 DESA BANGUNAN	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DI PERBAIKI
JML	LK 0	LK 1

(Bukti PK-09)

TPS 001 DESA REJOMULYO	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DI PERBAIKI	
	PR		PR	
JML	0		2	

(Bukti PK-09)

TPS 002 DESA REJOMULYO	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DI PERBAIKI	
	PR		PR	
JML	0		1	

(Bukti PK-09)

TPS 005 DESA REJOMULYO	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DI PERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	2	2

(Bukti PK-09)

TPS 001 DESA PALAS AJI	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DI PERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	3	1

(Bukti PK-09)

TPS 002 DESA PALAS AJI	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DI PERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	3	4

(Bukti PK-09)

TPS 001 DESA PALAS PASEMAH	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DI PERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	1	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 003 DESA PALAS JAYA	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DI PERBAIKI	
	PR		PR	
JML	0		1	

(Bukti PK-09)

TPS 003 DESA	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH			
-----------------	--	--	--	--

BANDAN HURIP	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DI PERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 001 DESA BUMI DAYA	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DI PERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 007 DESA BUMI DAYA	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DI PERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 006 DESA BUMI RESTU	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DI PERBAIKI
	LK	LK
JML	0	2

(Bukti PK-09)

TPS 001 DESA PEMATANG BARU	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DI PERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 002 DESA PEMATANG BARU	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DI PERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos setelah dilakukan perbaikan sebagai berikut :

TPS 005 DESA SUKA MULYA	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK/KELIRU DICOBLOS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DI PERBAIKI

JML	0	4
-----	---	---

(Bukti PK-09)

10. Kecamatan Ketapang:

- a. Terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK), sebagai berikut:

TPS 001 DESA LEGUNDI	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT (MODEL A.3-KWK)			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	245	238	244	239

(Bukti PK-09)

TPS 006 DESA LEGUNDI	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT (MODEL A.3-KWK)			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	213	247	247	213

(Bukti PK-09)

- b. Terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik/ Surat Keterangan (DPTb), sebagai berikut :

TPS 008 DESA SUMUR	JUMLAH PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN KTP			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	3	2

(Bukti PK-09)

- c. Terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Seluruh Pemilih disabilitas. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi Paslon untuk memperbaiki D.Hasil Kecamatan-KWK, sebagai berikut :

TPS 011 DESA SUMUR	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	LK	LK

JML	0	1
-----	---	---

(Bukti PK-09)

TPS 002 DESA BANGUN REJO	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	1	1

(Bukti PK-09)

TPS 004 DESA BANGUN REJO	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 003 DESA SIDO ASIH	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 004 DESA SIDO ASIH	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 003 DESA LEBUNG NALA	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

- d. Terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan, sebagai berikut:

TPS 003 DESA RUGUK	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	
	TERMASUK CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	276	287

(Bukti PK-09)

TPS 012 DESA RUGUK	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	
	TERMASUK CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	382	390

(Bukti PK-09)

TPS 009 DESA KETAPAN G	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	
	TERMASUK CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	417	424

(Bukti PK-09)

11. Kecamatan Tanjung Bintang:

- a. Terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK), sebagai berikut:

TPS 008 DESA SERDA NG	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT (MODEL A.3-KWK)			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	245	238	233	196

(Bukti PK-09)

TPS 001 DESA TRIMUL YO	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT (MODEL A.3-KWK)			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	131	158	191	189

(Bukti PK-09)

TPS 009 DESA PURWO DADI	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT (MODEL A.3-KWK)			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	123	124	126	121

(Bukti PK-09)

- b. Terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik / Surat Keterangan (DPTb), sebagai berikut :

TPS 004 DESA WAY GALIH	JML PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN KTP ELEKTRONIK / SURAT KETERANGAN (DPTB)			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	4	4

(Bukti PK-09)

TPS 003 DESA WAY GALIH	JML PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN KTP ELEKTRONIK / SURAT KETERANGAN (DPTB)			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR

JML	0	0	4	4
-----	---	---	---	---

(Bukti PK-09)

TPS 010 DESA WAY GALIH	JML PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN KTP ELEKTRONIK / SURAT KETERANGAN (DPTB)			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	4	6

(Bukti PK-09)

TPS 005 DESA SABAH BALAU	JML PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN KTP ELEKTRONIK / SURAT KETERANGAN (DPTB)			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	7	3

(Bukti PK-09)

TPS 008 DESA SABAH BALAU	JML PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN KTP ELEKTRONIK / SURAT KETERANGAN (DPTB)			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	5	2

(Bukti PK-09)

- c. Terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Pemilih (Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK) + Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPH) + Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik / Surat Keterangan (DPTb), sebagai berikut :

TPS 001 DESA TRIMULYO	JML PEMILIH DALAM DPT, DPTb YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN KTP ELEKTRONIK / SURAT KETERANGAN (DPTB)			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	131	158	191	189

(Bukti PK-09)

- d. Terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Seluruh Pemilih disabilitas. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten

Lampung Selatan dan seluruh saksi Paslon untuk memperbaiki D.Hasil Kecamatan-KWK, sebagai berikut :

TPS 006 DESA SINDANG SARI	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	3	6

(Bukti PK-09)

TPS 005 DESA TRIMULYO	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	8	4	19	12

(Bukti PK-09)

TPS 006 DESA TRIMULYO	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	4	5	3	6

(Bukti PK-09)

TPS 008 DESA SABAH BALAU	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0		1	

(Bukti PK-09)

TPS 010 DESA SABAH BALAU	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	1	1

(Bukti PK-09)

- e. Terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebagai berikut :

TPS 002 DESA SRIKATON	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN/TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	JML	241

(Bukti PK-09)

TPS 003 DESA TRIMULYO	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN/TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN

	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	110	10

(Bukti PK-09)

TPS 003 DESA SABAH BALAU	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN/TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	28	258

(Bukti PK-09)

TPS 005 DESA LEMATANG	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN/TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	157	57

(Bukti PK-09)

12. Kecamatan Jati Agung:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK). Dimana di TPS 004 Desa Fajar Baru Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK) tertukar, yaitu sebagai berikut :

TPS 004 DESA FAJAR BARU	JML PEMILIH DALAM DPT FORMULIR MODEL A.3-KWK			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	137	139	138	138

(Bukti PK-09)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai atau tidak digunakan termasuk cadangan. Setelah dilakukan perbaikan sebagai berikut :

TPS 001 DESA WAY HUWI	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN TERMASUK CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	150	142

(Bukti PK-09)

	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN TERMASUK CADANGAN

TPS 012		
DESA	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
WAY HUWI		
JML	193	198

(Bukti PK-09)

TPS 004	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN TERMASUK CADANGAN	
DESA	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
SIDODADI ASRI		
JML	186	179

(Bukti PK-09)

TPS 015	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN TERMASUK CADANGAN	
DESA	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JATI MULYO		
JML	126	115

(Bukti PK-09)

TPS 030	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN TERMASUK CADANGAN	
DESA	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JATI MULYO		
JML	103	92

(Bukti PK-09)

TPS 008	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN TERMASUK CADANGAN	
DESA	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
KARANG ANYAR		
JML	195	189

(Bukti PK-09)

TPS 009	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN TERMASUK CADANGAN	
DESA	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
KARANG ANYAR		
JML	122	115

(Bukti PK-09)

TPS 020	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN TERMASUK CADANGAN	
DESA	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI

KARANG		
ANYAR		
JML	127	122

(Bukti PK-09)

TPS 022	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN TERMASUK CADANGAN	
DESA		
KARANG	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
ANYAR		
JML	88	83

(Bukti PK-09)

TPS 029	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN TERMASUK CADANGAN	
DESA		
KARANG	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
ANYAR		
JML	135	133

(Bukti PK-09)

TPS 027	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN TERMASUK CADANGAN	
DESA		
KARANG	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
ANYAR		
JML	175	115

(Bukti PK-09)

TPS 004	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN TERMASUK CADANGAN	
DESA		
SIDOHARJO	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	127	120

(Bukti PK-09)

TPS 008	JML SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN TERMASUK CADANGAN	
DESA		
FAJAR BARU	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	130	128

(Bukti PK-09)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian Jumlah Seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan

meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk diperbaiki sebagai berikut :

TPS 003 DESA SIDODADI ASRI	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	3

(Bukti PK-09)

TPS 009 DESA JATI MULYO	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	1	3

(Bukti PK-09)

TPS 016 DESA JATI MULYO	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 003 FAJAR BARU	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	1	1

(Bukti PK-09)

TPS 002 DESA KARANG ANYAR	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	1	1

(Bukti PK-09)

TPS 016 DESA KARANG ANYAR	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 030 DESA KARANG ANYAR	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

JML	1	2
-----	---	---

(Bukti PK-09)

TPS 007 DESA MARGA KAYA	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	1	2

(Bukti PK-09)

TPS 002 DESA MARGO LESTARI	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	2	1

(Bukti PK-09)

TPS 004 DESA MARGO LESTARI	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 005 DESA MARGO LESTARI	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	2

(Bukti PK-09)

TPS 003 DESA KARANG REJO	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH			
	SEBELUM PERBAIKAN		SETELAH DIPERBAIKI	
	LK	PR	LK	PR
JML	0	0	1	1

(Bukti PK-09)

TPS 007 DESA KARANG REJO	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 009 DESA KARANG REJO	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 001 DESA MARGO REJO	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	PR	PR
JML	0	1

(Bukti PK-09)

TPS 002 DESA MARGO REJO	JML PEMILIH DISABILITAS YANG MENGUNAKAN HAK PILIH	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	LK	LK
JML	0	1

(Bukti PK-09)

- 4) Bahwa berdasarkan pada hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada kegiatan dihari ketiga Rabu tanggal 16 Desember 2020 pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Negeri Baru Hotel & Resort. terdapat 1 (satu) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang menyampaikan Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK yakni Kecamatan Natar. Bahwa dalam penyampaian Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK yang disampaikan terdapat selisih Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih, Data Pemilih Disabilitas, Data Penggunaan Surat Suara dan Langsung diperbaiki. Terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan. Adapun rincian yang diperbaiki sebagai berikut:

1. Kecamatan Natar :

TPS 003 DESA NATAR	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	JML	551

(Bukti PK-10)

TPS 016 DESA NEGARA RATU	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	JML	244

(Bukti PK-10)

TPS 023 DESA NEGARA RATU	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	
-----------------------------	----------------------------------	--

	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	268	269

(Bukti PK-10)

TPS 003 DESA NATAR	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	551	511

(Bukti PK-10)

TPS 014 DESA PEMANGGILAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	459	359

(Bukti PK-10)

TPS 007 DESA PURWOSARI	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	277	477

(Bukti PK-10)

TPS 002 DESA RULUNG RAYA	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	356	365

(Bukti PK-10)

TPS 009 DESA SUKADAMAI	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	337	377

(Bukti PK-10)

- a. Terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, yaitu sebagai berikut :

TPS 018 DESA NATAR	JUMLAH SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK/KELIRU DICOBLOS	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	JML	0

(Bukti PK-10)

- b. Terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan, yaitu sebagai berikut :

TPS 006 DESA BANJAR NEGERI	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	137	135

(Bukti PK-10)

TPS 002 DESA BRANTI RAYA	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	203	191

(Bukti PK-10)

TPS 008 DESA BUMI ASRI	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	104	100

(Bukti PK-10)

TPS 009 DESA BUMI SARI	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	236	233

(Bukti PK-10)

TPS 004 DESA CANDI MAS	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	116	110

(Bukti PK-10)

TPS 017 DESA CANDI MAS	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	

	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	8	9

(Bukti PK-10)

TPS 006 DESA HADUYANG	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	129	119

(Bukti PK-10)

TPS 009 DESA HADUYANG	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	138	129

(Bukti PK-10)

TPS 014 DESA HADUYANG	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	18	10

(Bukti PK-10)

TPS 004 DESA MERAK BATIN	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	150	148

(Bukti PK-10)

TPS 009 DESA MERAK BATIN	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	31	28

(Bukti PK-10)

TPS 016 DESA MERAK BATIN	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	129	128

(Bukti PK-10)

TPS 023 DESA MERAK BATIN	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	94	80

(Bukti PK-10)

TPS 007 DESA MUARA PUTIH	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	88	81

(Bukti PK-10)

TPS 024 DESA NATAR	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	206	191

(Bukti PK-10)

TPS 016 DESA NATAR	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	149	148

(Bukti PK-10)

TPS 027 DESA NATAR	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	143	183

(Bukti PK-10)

TPS 028 DESA NATAR	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
JML	180	174

(Bukti PK-10)

TPS 013 DESA PEMANGGILAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
-------------------------------------	--	--

	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	179	170

(Bukti PK-10)

TPS 001 DESA REJO SARI	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	112	211

(Bukti PK-10)

TPS 001 DESA PEMANGGILAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	JML	JML
	112	211

(Bukti PK-10)

TPS 002 DESA RULUNG MULYA	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	
	TERMASUK SUARA CADANGAN	
	SEBELUM PERBAIKAN	SETELAH DIPERBAIKI
	JML	JML
	126	119

(Bukti PK-10)

Bahwa setelah setelah dilakukan pembacaan ulang jumlah rekap Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK dan selanjutnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan menuangkan ke dalam Formulir D. Hasil Kabupaten-KWK dan menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 H. Nanang Ermanto – Pandu Kesuma Dewangsa dengan perolehan suara 159.987 (Seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara ;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) H. Tony Eka Candra dan H. Antoni Imam, SE dengan perolehan suara sebanyak 146.115 (Seratus empat puluh enam ribu seratus lima belas) suara;

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) H. Hipni, SE dan Hj. Melin Haryani Wijaya, SE.,MM dengan perolehan suara sebanyak 136.459 (Seratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima sembilan) suara.

Keputusan KPU Lampung selatan ini ditetapkan pada Hari Rabu 16 Desember tahun 2020 Pukul 03.22 WIB yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 dan diumumkan kedalam situs KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan Alamat <https://kpu-lampungselatan.go.id/keputusan-kpu-kab-lamsel-tentang-penetapan-rekapitulasi-hasil-penghitungan-suara-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kabupaten-lampung-selatan-tahun-2020/>.

(Bukti PK-10)

- 5) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menghadiri kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan yang diselenggarakan di Kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan pada pukul 16.30 WIB sebagaimana dengan undangan Nomor 479/PL.02.6-Und/XII/2020 Perihal undangan Rapat dengan agenda Perbaikan Lampiran SK. No. 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020. Bahwa hasil dari pengawasan terkait kegiatan tersebut terdapat kesalahan penulisan hari, tanggal dan nama tempat dalam Lampiran Keputusan 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Bahwa terkait hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan hasil Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 76/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

(Bukti PK-11)

NO	NAMA	PEROLEHAN
	PASANGAN CALON	SUARA
1.	Paslon Nomor Urut 1:	
	H. Nanang Ermanto – Pandu Kesuma Dewangsa	159987
2.	Paslon Nomor Urut 2:	
	H. Tony Eka Chandra – Antony Imam, S.E.	146115
3.	Paslon Nomor Urut 3:	
	H. Hipni, S.E – Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E.,M.M.	136459
	Jumlah Suara Sah	442.561
	Jumlah Suara Tidak Sah	14.976
	Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	457.537

(Vide Bukti PK-01)

2.1 Terhadap Pokok Permohonan di TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar (huruf a halaman 5)

Bahwa terhadap dalil pemohon di atas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengemukakan keterangan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 23 Oktober 2020 Bawaslu Lampung Selatan telah mengirimkan surat Himbauan Nomor : 157/K.LA-02/PM.00.02/X/2020 Perihal : Himbauan dalam Pelaksanaan Rekrutmen KPPS se-Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menghimbau agar :

- Sesuai ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 30 bahwa *"tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan meliputi pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS"*.
- Agar KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan selama masa

tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 berlangsung Agar KPU Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan rekrutmen sesuai ketentuan.

- 2) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terkait tahapan rekrutmen Anggota KPPS se-Kabupaten Lampung Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menemukan adanya calon KPPS yang tidak memenuhi syarat, yakni dibawah umur 20 tahun sebanyak 68 Orang, di atas 50 tahun sebanyak 142, yang memiliki ikatan perkawinan sesama penyelenggara sebanyak 21 Orang, terlibat tim kampanye atau keterlibatan dengan kepengurusan partai politik sebanyak 1 Orang. Berdasarkan hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan memberikan rekomendasi terkait Persyaratan anggota KPPS yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan surat Nomor : 160/K.LA-02/PM.00.02/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal Rekomendasi. Atas dasar rekomendasi tersebut, KPU menindak lanjuti dengan Surat Nomor : 370/PP.04.2/1801/KPU-Kab/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. **(Bukti PK-12)**
- 3) Pada tanggal 16 Desember 2020 pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Lampung Selatan terdapat saksi paslon 03 (Bapak Encep Sapriyadi) yang menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK terkait adanya dugaan keterlibatan salah satu anggota KPPS TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar sebagai tim kampanye pembawa acara (MC) paslon 01 saat berkampanye di Desa Candimas Natar. Bahwa pada saat itu juga Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan atas dugaan tersebut yang disampaikan Saksi Paslon 03. dikarenakan KPU mempunyai kewenangan untuk menangani

pelanggaran kode etik penyelenggara *Adhoc* ditingkat bawahnya. Terhadap rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, KPU Kabupaten Lampung Selatan telah menindak lanjuti dengan Surat Nomor : 484.1/1801/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 Perihal Pemberian Sanksi Etik berupa Peringatan Tertulis Kepada Sdr. A. Rozak anggota KPPS TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar. **(Bukti PK-13)**

2.2 Terhadap Pokok Permohonan terkait dengan tidak dibagikannya formulir C. Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih.

Bahwa terhadap dalil pemohon diatas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengemukakan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa terkait dengan dalil pokok permohonan diatas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Selanjutnya ditulis PKPU No. 18/2020), *“Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara”*.
- 2) Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang tercantum dalam definisi umum point 18 (delapan belas) menyebutkan Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
- 3) Berdasarkan Pasal 13 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Ayat (1). Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan

formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada PPS. Ayat (2). PPS menerima pengembalian formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian formulir Model C. Pemberitahuan-KWK.

- 4) Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 13 Ayat 1 menyatakan “Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada PPS”. Berdasarkan ketentuan tersebut Bawaslu menerangkan bahwa C. Pemberitahuan-KWK adalah dikembalikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Berdasarkan Pasal 14 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Ayat (1). Apabila terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat sebelum KPPS mengembalikan ke PPS.
- 6) Ayat (2). Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT atau laman KPU, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan. Ayat (4). Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- 7) Pada tanggal 05 Desember 2020 Bawaslu Lampung Selatan melalui Panwaslu Kecamatan telah mengirimkan surat Himbuan terkait pelaksanaan distribusi C. Pemberitahuan-KWK se-Kabupaten Lampung Selatan.
- 8) Pada tanggal 5 Desember 2020 pada saat masa tenang Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan melakukan Patroli Pengawasan oleh petugas Panwaslu Kecamatan, PDK, PTPS, yang melibatkan

Koramil dan Polsek dengan membacakan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan disampaikan melalui pengeras suara di Masjid dan berkeliling kampung berupa : Netralitas ASN, mengingatkan warga yang belum terdaftar dalam DPT agar segera berkordinasi dengan petugas, sebagai daftar pemilih, **(Bukti PK-14)**

- 9) Pada tanggal 6 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah mengirimkan himbauan berupa SMS Broadcast kepada Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan diri terdaftar sebagai pemilih di DPT, segera melakukan perekaman KTP-el jika belum memiliki KTP-el, atau bisa menghubungi PANWASCAM, Pengawas Desa/Kelurahan setempat. **(Bukti PK-15)**

2.2.1. Hasil Pengawasan Distribusi C. Pemberitahuan-KWK

Bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020 terkait dengan pendistribusian dan pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dihimpun berdasarkan laporan cepat hasil pengawasan pada jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan. Adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JML C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN
1.	BAKAUHENI	257
2.	CANDIPURO	2531
3.	JATI AGUNG	2027
4.	KALIANDA	249
5.	KATIBUNG	730
6.	KETAPANG	1828
7.	MERBAU MATARAM	1972
8.	NATAR	2337
9.	PALAS	4284
10.	PENENGAHAN	392
11.	RAJABASA	595
12.	SIDOMULYO	510
13.	SRAGI	3072
14.	TANJUNG BINTANG	7538
15.	TANJUNG SARI	897
16.	WAY PANJI	157
17.	WAY SULAN	2595
JUMLAH		31.971

(Bukti PK-16)

- 1) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bakauheni terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1.	Bakauheni	2	5	41	16	0	64
2.	Klawi	6	9	10	74	0	99
3.	Hatta	0	1	0	45	0	46
4.	Totoharjo	2	2	0	37	0	41
5.	Semanak	1	3	3	0	0	7
JUMLAH		11	20	54	165	0	257

(Bukti PK-16)

- 2) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Candipuro terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1	Banyumas	6	1	0	0	193	200
2	Bumi Jaya	6	7	9	69	285	376
3	Batuliman	8	0	4	7	117	136
4	Bringin	5	22	0	7	301	335
5	Cinta Mulya	5	6	0	1	219	231
6	Karya Mulyasari	8	0	0	0	96	104
7	Rantau Minyak	2	5	20	260	7	294
8	Rawa Selapan	10	23	17	101	20	171
9	Sinar Palembang	1	0	0	51	6	58
10	Sinar Pasma	1	17	3	3	80	104
11	Sidoasri	9	10	0	32	0	51
12	Titiwangi	7	22	0	9	307	345
13	Trimomukti	5	0	0	0	87	92
14	Waygelam	2	4	0	4	24	34
JUMLAH		75	117	53	544	1742	2531

(Bukti PK-16)

- 3) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jati Agung terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	JML
1.	Banjar Agung	0	0	3	61	0	64
2.	Fajar Baru	1	0	0	55	0	56
3.	Gedung Agung	0	0	0	23	0	23
4.	Gedung Harapan	0	5	0	0	0	5
5.	Jati Mulyo	3	0	34	441	0	478
6.	Karang Anyar	0	0	0	224	0	224
7.	Karang Rejo	0	0	0	236	0	236
8.	Karang Sari	0	0	0	136	0	136
9.	Marga Agung	0	0	0	0	0	0
10.	Marga Kaya	0	0	0	2	0	2
11.	Margo Lestari	0	0	0	7	0	7
12.	Margo Mulyo	1	0	0	34	0	35
13.	Margodadi	1	0	2	27	0	30
14.	Margo Rejo	1	0	0	15	0	16
15.	Purwotani	0	0	0	0	0	0
16.	Rejomulyo	0	0	1	0	0	1
17.	Sidodadi Asri	1	0	0	380	0	381
18.	Sidoharjo	4	0	0	8	0	12
19.	Sinar Rejeki	0	0	0	119	0	119
20.	Sumber Jaya	0	0	0	4	0	4
21.	Way Hui	0	0	45	153	0	198
JUMLAH		12	5	85	1925	0	2027

(Bukti PK-06)

- 4) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalianda terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	JML
1	Agom	7	0	0	1	0	8
2	Babulang	0	0	0	0	0	0
3	Buah Berak	0	0	0	0	8	8
4	Bulok	6	0	0	0	0	6
5	Bumi Agung	7	0	0	0	3	10
6	Canggu	0	0	0	0	0	0
7	Gunung Terang	2	0	3	5	1	11
8	Hara Banjarmanis	0	0	0	0	6	6
9	Jondong	3	0	0	0	1	4
10	Kalianda	10	17	12	21	0	60

11	Kecapi	0	0	0	0	0	0
12	Kedaton	0	0	0	0	1	1
13	Kesugihan	0	0	0	0	0	0
14	Maja	0	0	0	0	0	0
15	Marga Catur	0	0	0	0	0	0
16	Merak Belantung	0	0	0	0	0	0
17	Munjuk Sempurna	0	8	0	0	1	9
18	Negeri Pandan	6	13	0	4	0	23
19	Pelembapang	0	0	63	0	0	63
20	Pauh Tj. Iman	1	0	0	0	0	1
21	Pematang	2	0	0	0	0	2
22	Sukaratu	1	0	0	0	0	1
23	Sukatani	7	1	0	0	0	8
24	Sumur Kumbang	1	0	0	12	6	19
25	Tajimalela	0	0	0	0	0	0
26	Taman Agung	0	0	0	0	0	0
27	Tengkujuh	3	0	0	0	0	3
28	Way Lubuk	0	0	0	0	6	6
29	Way Urang	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		56	39	78	43	33	249

(Bukti PK-16)

5) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Katibung terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain- lain	
1	Babatan	7	1	22	130	0	160
2	Sukajaya	3	3	1	0	0	7
3	Tanjungan	0	0	0	0	0	0
4	Tarahan	18	27	44	180	8	277
5	Sidomekar	7	0	0	89	0	96
6	Karya Tunggal	0	0	0	0	0	0
7	Tanjung Agung	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Ratu	0	0	0	0	0	0
9	Trans Tanjungan	0	0	0	0	0	0
10	Pardasuka	15	0	0	0	0	15
11	Neglasari	5	1	2	0	0	8

12	Rangai Tritunggal	6	16	85	51	9	167
JUMLAH		61	48	154	450	17	730

(Bukti PK-16)

6) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ketapang terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1	Bangun rejo	6	0	1	0	103	110
2	Sri Pendowo	2	0	0	0	138	140
3	Karang Sari	2	0	2	0	0	4
4	Ketapang	8	22	44	125	26	225
5	Legundi	4	0	0	52	19	75
6	Tri Dharmayoga	2	0	0	0	0	2
7	Ruguk	0	0	0	344	0	344
8	Sumur	4	7	3	68	0	82
9	Sumber Nadi	0	0	0	0	0	0
10	Sido Asih	0	0	16	127	98	241
11	Pematang Pasir	5	19	55	48	78	205
12	Berunding	0	0	0	0	61	61
13	Taman Sari	3	1	3	6	3	16
14	Kemukus	0	0	0	0	0	0
15	Lebung Nala	6	0	0	86	3	95
16	Sido Luhur	3	0	0	0	0	3
17	Wai Sidomukti	1	0	0	0	224	225
JUMLAH		46	49	124	856	753	1828

(Bukti PK-16)

7) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Merbau Mataram terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1	Tanjung Baru	23	84	93	96	200	496
2	Panca Tunggal	2	0	0	70	3	75
3	Mekar Jaya	2	0	9	91	14	116
4	Puji Rahayu	0	5	0	53	69	127
5	Tanjung Harapan	3	0	0	130	0	133

6	Baru Ranji	0	0	0	22	0	22
7	Sinar Karya	0	0	0	98	0	98
8	Batu Agung	0	0	0	33	0	33
9	Lebung Sari	1	0	0	56	0	57
10	Merbau Mataram	6	0	0	36	0	42
11	Suban	31	11	110	39	56	247
12	Triharjo	8	15	14	48	0	85
13	Karang Raja	1	0	0	290	0	291
14	Karang Jaya	1	11	23	89	4	128
15	Talang Jawa	1	0	0	21	0	22
JUMLAH		79	126	249	1172	346	1972

(Bukti PK-16)

8) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Natar terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1	Mandah	16	25	1	0	4	46
2	Sidosari	9	5	0	11	18	43
3	Sukadamai	2	0	0	0	0	2
4	Rulung Sari	3	0	0	276	0	279
5	Pemanggilan	0	0	112	0	0	112
6	Pancasila	9	0	0	0	60	69
7	Natar	0	0	50	0	0	50
8	Rulung Mulya	0	0	0	12	0	12
9	Rulung Raya	4	0	8	276	0	288
10	Rulung Helok	12	2	3	12	0	29
11	Purwosari	1	7	0	72	0	80
12	Merak Batin	0	0	3	9	0	12
13	Tanjung Sari	13	5	17	10	0	45
14	Negara Ratu	2	0	0	100	2	104
15	Muara Putih	4	2	0	18	0	24
16	Negara Ratu	6	12	26	8	0	52
17	Merak Batin	13	28	67	49	0	157
18	Hajimena	4	7	0	50	0	61
19	Haduyang	2	0	0	41	0	43
20	Branti Raya	11	110	145	4	4	274
21	Krawang Sari	6	4	100	85	2	197
22	Banjar Negeri	8	0	33	20	0	61
23	Bandar Rejo	0	22	13	27	8	70
24	Bumi Sari	13	21	14	13	6	67

25	Candimas	7	38	61	5	15	126
26	Kalisari	5	0	0	29	0	34
JUMLAH		150	288	653	1127	119	2337

(Bukti PK-16)

9) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palas terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1	Sukaraja	14	19	58	0	116	207
2	Sukabakti	6	15	19	101	129	270
3	Sukamulya	8	9	3	45	0	65
4	TanjungSari	6	0	51	268	93	418
5	Pematang Baru	2	0	0	103	0	105
6	Bangunan	21	4	193	299	0	517
7	Palas Aji	1	0	0	120	0	121
8	Palas Pasemah	2	0	17	118	18	155
9	Palas Jaya	2	0	3	65	0	70
10	Pulau Tengah	2	0	0	16	0	18
11	Badan Hurip	2	0	0	0	169	171
12	Mekar Mulya	11	0	0	478	1	490
13	Rejomulyo	6	0	0	207	0	213
14	Kalirejo	4	6	33	20	0	63
15	Bali Agung	3	4	9	113	8	137
16	Bumidaya	13	4	1	66	0	84
17	Tanjung Jaya	1	100	356	140	0	597
18	Bumi Asih	2	1	0	0	14	17
19	Bumi Asri	1	1	250	0	49	301
20	Bumi Restu	14	1	0	1	164	180
21	Pulau Jaya	0	0	0	85	0	85
JUMLAH		121	164	993	2245	761	4284

(Bukti PK-16)

10) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Penengahan terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1	Padan	1	0	0	219	0	220

2	Kekiling	2	1	0	3	2	8
3	Pasuruan	5	5	2	1	0	13
4	Rawi	6	0	0	0	0	6
5	Gayam	0	0	0	0	0	0
6	Penengahan	0	0	0	0	0	0
7	Suka Baru	0	0	0	0	0	0
8	Gedung Harta	0	0	0	0	0	0
9	Blambangan	0	0	0	0	0	0
10	Kuripan	0	0	0	0	0	0
11	Taman Baru	0	0	0	0	0	0
12	Kelau	0	0	0	0	0	0
13	Ruang Tengah	0	0	0	0	0	0
14	Kampung Baru	0	0	0	0	0	0
15	Banjar Masin	8	0	0	2	2	12
16	Way Kalam	0	0	0	24	0	24
17	Tetaan	3	0	2	0	0	5
18	Sukajaya	0	0	0	104	0	104
19	Pisang	0	0	0	0	0	0
20	Tanjung Heran	0	0	0	0	0	0
21	Klaten	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		25	6	4	353	4	392

(Bukti PK-16)

11) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rajabasa terhadap Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1	Kota Guring	0	0	0	0	0	0
2	Tanjung Gading	0	0	0	0	0	0
3	Betung	4	0	0	0	0	4
4	Canggung	8	10	20	67	24	129
5	Canti	0	0	0	56	0	56
6	Bandung	25	0	0	0	1	26
7	Rajabasa	0	0	0	6	5	11
8	Sukaraja	1	20	0	0	0	21
9	Waymuli	4	6	4	15	1	30
10	Waymuli Timur	1	11	20	1	0	33
11	Kunjir	2	1	1	1	0	5
12	Batu Balak	1	0	0	20	0	21
13	Cugung	2	1	0	10	0	13

14	Kerinjing	3	0	0	50	0	53
15	Hargo Pancuran	1	0	0	0	0	1
16	Tejang Pulau Sebesi	3	0	0	189	0	192
JUMLAH		55	49	45	415	31	595

(Bukti PK-06)

12) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sidomulyo terhadap Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1	Sidorejo	7	0	0	8	0	15
2	Sidowaluyo	8	0	0	0	0	8
3	Sidodadi	0	0	0	0	0	0
4	Sidomulyo	3	0	0	19	0	22
5	Sukabanjar	9	0	0	0	0	9
6	Bandar Dalam	3	0	0	13	0	16
7	Suak	0	0	6	69	0	75
8	Seloretno	4	0	0	55	0	59
9	Campang Tiga	6	13	10	45	0	74
10	Talang Baru	0	0	0	5	0	5
11	Banjar Suri	4	0	0	118	87	209
12	Kota Dalam	0	0	0	0	0	0
13	Sukamarga	1	0	0	0	0	1
14	Siring Jaha	0	0	0	0	0	0
15	Budidaya	4	0	0	0	0	4
16	Sukamaju	7	0	0	6	0	13
JUMLAH		56	13	16	338	87	510

(Bukti PK-16)

13) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sragi terhadap Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JUMLAH C.PEMBERITAHUAN-KWKYANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1.	Bakti Rasa	6	0	0	0	679	685
2.	Bandar Agung	5	66	6	458	0	535
3.	Kedaung	18	0	0	0	395	413

4.	Kuala Sekampung	14	0	0	0	70	84
5.	Mandala Sari	4	2	0	282	0	288
6.	Marga Jasa	0	0	0	0	214	214
7.	Marga Sari	2	0	1	0	74	77
8.	Sukapura	7	0	0	0	353	360
9.	Sumber Agung	4	0	10	255	0	269
10	Sumber Sari	7	0	0	0	140	147
JUMLAH		67	68	17	995	1925	3072

(Bukti PK-16)

14) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Bintang terhadap Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1	Budi Lestari	25	0	352	45	197	619
2	Galih Lunik	7	0	26	289	60	382
3	Jati Baru	38	95	79	87	73	372
4	Jati Indah	20	0	300	110	68	498
5	Kali Asin	0	0	238	132	23	393
6	Lematang	3	60	22	68	0	153
7	Purwodadi Simpang	9	15	76	53	77	230
8	Rejo Mulyo	0	350	69	189	13	621
9	Sabah Balau	0	0	389	179	256	824
10	Serdang	27	56	302	49	0	434
11	Sinarogan	0	5	199	193	419	816
12	Sindang Sari	0	1	23	85	42	151
13	Srikaton	0	0	200	66	136	402
14	Sukanegara	0	0	222	75	331	628
15	Tri Mulyo	2	2	11	76	356	447
16	Way Galih	0	0	356	178	34	568
JUMLAH		131	584	2864	1874	2085	7538

(Bukti PK-06)

15) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Sari terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	

1.	Bangun Sari	4	1	0	0	0	5
2.	Kerto Sari	21	0	236	0	44	301
3.	Malang Sari	3	0	0	9	3	15
4.	Mulyosari	5	0	7	7	69	88
5.	Purwodadi Dalam	25	54	69	35	7	190
6.	Sidomukti	0	0	0	0	23	23
7.	Wawasan	1	0	0	107	83	191
8.	Wonodadi	14	0	0	0	70	84
JUMLAH		73	55	312	158	299	897

(Bukti PK-16)

16) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Way Panji terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	JML
1.	Sidoharjo	22	16	19	31	56	144
2.	Sidomakmur	0	1	0	4	1	6
3.	Sidoreno	3	0	0	0	1	4
4.	Bali Nuraga	3	0	0	0	0	3
JUMLAH		28	17	19	35	58	157

(Bukti PK-16)

17) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Way Sulan terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	JML
1	Karang pucung	58	0	0	150	334	542
2	Mekar Sari	4	0	2	272	0	278
3	Pemulihan	5	68	6	78	10	167
4	Banjar Sari	9	0	39	102	1	151
5	Sumber Agung	4	0	0	321	76	401
6	Talang Waysulan	2	0	2	118	164	286
7	Sukamaju	2	0	0	68	55	125
8	Purwodadi	0	20	0	189	436	645
JUMLAH		84	88	49	1298	1076	2595

(Bukti PK-16)

Bahwa hasil rekapitulasi Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terhadap hasil yang dihimpun dari pengawasan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 8 Desember 2020 berjumlah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	JUMLAH C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN
1	Bakuaheni	257
2	Candipuro	2531
3	Jati Agung	2027
4	Kalianda	249
5	Katibung	730
6	Ketapang	1828
7	Merbau Mataram	1972
8	Natar	2337
9	Palas	4284
10	Penengahan	392
11	Rajabasa	595
12	Sidomulyo	510
13	Sragi	3072
14	Tanjung Bintang	7538
15	Tanjung Sari	897
16	Way Panji	157
17	Way Sulan	2595
JUMLAH		31971

Bahwa terhadap jumlah Formulir C. Pemberitahuan diatas belum dilakukan penelitian secara keseluruhan.

Bahwa tanggal 18 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelitian ulang terhadap laporan Formulir C. Pemberitahuan-KWK hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten tertanggal 8 Desember 2020, setelah dilakukan penelitian terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten menemukan kekeliruan terkait penginputan dan jumlah rekap oleh Panwaslu Kecamatan. adapun rinciannya sebagai berikut :

No.	Kecamatan	JUMLAH C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat Ditemui	Lain-lain	
1	Bakuaheni	11	20	54	172	0	257
2	Candipuro	75	117	53	544	1742	2531
3	Jati agung	12	5	85	1925	0	2027
4	Kalianda	56	39	78	43	33	249

5	Katibung	61	48	154	450	17	730
6	Ketapang	46	49	124	856	753	1828
7	Merbau Mataram	79	126	249	1172	346	1972
8	Natar	150	288	653	1127	119	2337
9	Palas	121	164	993	2245	761	4284
10	Penengahan	25	6	4	353	4	392
11	Rajabasa	55	49	45	415	31	595
12	Sidomulyo	56	13	16	338	87	510
13	Sragi	67	68	17	995	1925	3072
14	Tanjung bintang	131	584	2864	1874	2085	7538
15	Tanjung sari	73	55	312	158	299	897
16	Way panji	28	17	19	35	58	157
17	Way sulan	84	88	49	1298	1076	2595
Jumlah		1130	1736	5769	14000	9336	31971

Setelah dilakukan penelitian terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten menemukan kekeliruan terkait penginputan dan jumlah rekap oleh Panwaslu Kecamatan. adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Kecamatan Bakauheni

Rekap Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena tidak dapat ditemui yang awalnya 172, setelah diteliti berjumlah 165.

2. Kecamatan Candipuro

Rekap Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 75, Pindah Alamat 177, tidak dikenal 53, tidak dapat ditemui 544, lain-lain 1742. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 74, Pindah Alamat 132, tidak dikenal 247, tidak dapat ditemui 3037, lain-lain 123.

3. Kecamatan Jati Agung

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 12, Pindah Alamat 5, tidak dikenal 85, tidak dapat ditemui 1925, lain-lain 0. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena

Meninggal 81, Pindah Alamat 182, tidak dikenal 361, tidak dapat ditemui 1218, lain-lain 127.

4. Kecamatan Kalianda

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 56, Pindah Alamat 33, tidak dikenal 78, tidak dapat ditemui 43, lain-lain 33. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 156, Pindah Alamat 29, tidak dikenal 791, tidak dapat ditemui 398, lain-lain 32.

5. Kecamatan Katibung

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 61, Pindah Alamat 48, tidak dikenal 154, tidak dapat ditemui 450, lain-lain 17. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 72, Pindah Alamat 75, tidak dikenal 187, tidak dapat ditemui 602, lain-lain 207.

6. Kecamatan Ketapang

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 46, Pindah Alamat 49, tidak dikenal 124, tidak dapat ditemui 856, lain-lain 753. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 60, Pindah Alamat 84, tidak dikenal 208, tidak dapat ditemui 1126, lain-lain 350.

7. Kecamatan Merbau Mataram

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 79, Pindah Alamat 126, tidak dikenal 249, tidak dapat ditemui 1172, lain-lain 346. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena

Meninggal 87, Pindah Alamat 128, tidak dikenal 264, tidak dapat ditemui 914, lain-lain 579.

8. Kecamatan Natar

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 150, Pindah Alamat 288, tidak dikenal 653, tidak dapat ditemui 1127, lain-lain 119. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 145, Pindah Alamat 266, tidak dikenal 507, tidak dapat ditemui 1247, lain-lain 172.

9. Kecamatan Palas

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 121, Pindah Alamat 164, tidak dikenal 993, tidak dapat ditemui 2245, lain-lain 761. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 122, Pindah Alamat 65, tidak dikenal 194, tidak dapat ditemui 2258, lain-lain 725.

10. Kecamatan Rajabasa

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 55, Pindah Alamat 49, tidak dikenal 45, tidak dapat ditemui 415. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 32, Pindah Alamat 19, tidak dikenal 25, tidak dapat ditemui 509.

11. Kecamatan Sragi

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 67, Pindah Alamat 68, tidak dikenal 17, tidak dapat ditemui 995, lain-lain 1925. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena

Meninggal 54, Pindah Alamat 81, tidak dikenal 35, tidak dapat ditemui 1567, lain-lain 1355.

12. Kecamatan Tanjung Bintang

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 131, Pindah Alamat 584, tidak dikenal 2864, tidak dapat ditemui 1874, lain-lain 2085. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 208, Pindah Alamat 258, tidak dikenal 1349, tidak dapat ditemui 471, lain-lain 359.

13. Kecamatan Tanjung Sari

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 73, tidak dikenal 312, lain-lain 299. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 86, tidak dikenal 322, lain-lain 276.

14. Kecamatan Way Panji

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena lain-lain 58. Setelah diteliti C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena lain-lain 23.

15. Kecamatan Way Sulan

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 84, Pindah Alamat 88, tidak dikenal 49, tidak dapat ditemui 1298, lain-lain 1076. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 81, Pindah Alamat 8, tidak dikenal 50, tidak dapat ditemui 2441, lain-lain 38.

Bahwa Hasil dari penelitian tersebut didapatkan rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan	JUMLAH C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					
		Meninggal	Pindah alamat	Tidak dikenal	Tidak dapat ditemui	Lain-lain	JML
1	Bakuaheni	11	20	54	165	0	250
2	Candipuro	74	132	247	3037	123	3613
3	Jati agung	81	182	361	1218	127	1969
4	Kalianda	156	329	791	398	32	1706
5	Katibung	72	75	187	602	207	1143
6	Ketapang	60	84	208	1126	350	1828
7	Merbau mataram	87	128	264	914	579	1972
8	Natar	145	266	507	1247	172	2337
9	Palas	122	65	194	2258	725	3364
10	Penengahan	25	6	4	353	4	392
11	Rajabasa	32	19	25	509	31	616
12	Sidomulyo	56	13	16	338	87	510
13	Sragi	54	81	35	1567	1355	3092
14	Tanjung bintang	208	285	1349	471	359	2672
15	Tanjung sari	86	55	322	158	276	897
16	Way panji	28	17	19	35	23	122
17	Way sulan	81	8	50	2441	38	2618
Jumlah		1378	1765	4633	16837	4488	29101

(Bukti PK-16)

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah bersurat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan perihal permohonan data Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Lampung Selatan tertanggal 14 Desember 2020 rincian Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C- PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	MENINGGAL	PINDAH ALAMAT	TIDAK DIKENAL	TIDAK DAPAT DITEMUI	LAIN-LAIN (LN)	JML
1	BAKAUHENI	5	42	11	20	54	165	0	250
2	CANDIPURO	14	107	74	132	247	3037	123	3613
3	JATI AGUNG	21	212	81	182	361	1218	127	1969

4	KALIANDA	29	177	156	329	791	398	32	1706
5	KATIBUNG	12	129	72	75	187	602	207	1143
6	KETAPANG	17	101	60	84	208	1126	350	1828
7	MERBAU MATARAM	15	101	87	128	264	914	579	1972
8	NATAR	26	337	145	266	507	1247	172	2337
9	PALAS	21	113	122	65	194	2258	725	3364
10	PENENGAHAN	22	83	25	6	4	353	4	392
11	RAJABASA	16	51	32	19	25	509	31	616
12	SIDOMULYO	16	122	56	13	16	338	87	510
13	SRAGI	10	67	54	81	35	1567	1355	3092
14	TANJUNG BINTANG	16	143	208	285	1349	471	359	2672
15	TANJUNG SARI	8	60	86	55	322	158	276	897
16	WAY PANJI	4	34	28	17	19	35	23	122
17	WAY SULAN	8	46	81	8	50	2441	38	2618
JUMLAH		260	1925	1378	1765	4633	16837	4488	29101

(Bukti PK-06)

2.2.2. Penerimaan dan Penanganan Laporan Terkait Distribusi C. Pemberitahuan-KWK

- 1) Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2020 Edy Rahmad, SH selaku Pelapor yang didampingi Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) H. Hipni, SE-Melin Haryani Wija, SE.,MM mendatangi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan guna melaporkan adanya dugaan Pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Bahwa laporan diterima oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Fakhur Rozi dan setelah dilakukan pemeriksaan, laporan diberi tanda Terima dengan Nomor : 002/PL/PB/Kab/08.04/XII/2020.
- 2) Bahwa berdasarkan laporan yang telah disampaikan, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan melakukan kajian awal guna mengkaji keterpenuhan syarat Formil dan materil, dan berdasarkan hasil kajian yang diputuskan

dalam rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menyimpulkan Bahwa :

Berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan “*Syarat Formil sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a meliputi Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran*”.

- a. Bahwa Pelapor Edy Rahmad, SH. mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran pada Tanggal 10 Desember 2020.
- b. Bahwa Pelapor Edy Rahmad, SH. menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada Hari Jum'at Tanggal 18 Desember 2020 Pukul 15.21 WIB.
- c. Bahwa terhadap Laporan yang telah disampaikan oleh Pelapor Edy Rahmad, SH. belum terpenuhinya syarat formil karena dugaan pelanggaran dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan melebihi batas waktu 7 (Tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.
- d. Bahwa Pelapor Edy Rahmad, SH. menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan 8 (Delapan) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran (10 Desember 2020 -18 Desember 2020).

Berdasarkan hal tersebut diatas, Laporan yang disampaikan oleh Edy Rahmad, SH. Belum terpenuhi Syarat Formil, Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat ditindak lanjuti dan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa berdasarkan hasil kajian tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung, pada Tanggal 20 Desember 2020 Bawaslu mengirimkan surat Nomor 283/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 kepada Edi Rahmad, SH. Selaku Pelapor guna menyampaikan bahwa Laporan yang telah disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan laporan tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu kabupaten Lampung Selatan. **(Bukti PK-17)**

2.3 Terhadap Pokok Permohonan atas tidak diteruskannya Undangan Pemilih kepada Pemilih sebanyak 31.964. (Halaman 5 Poin A)

Bahwa terhadap dalil pemohon diatas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengemukakan keterangan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 8 Desember 2020 terkait pendistribusian dan pengembalian C. Pemberitahuan-KWK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Bahwa hasil rekap C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan sejumlah 31.971 (*tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu*). Data tersebut adalah jumlah yang di muat oleh Media Online Warta Selatan Pada Edisi Jum'at 17 Desember 202 yang jumlahnya 31.964, (*tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu*) data tersebut merupakan data rekap jumlah pengembalian yang belum final 100% (masih berubah). Perubahan tersebut berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan disebabkan pada tanggal 8 Desember 2020 malam di beberapa kecamatan masih ada yang mendistribusikan C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih. Bahwa terdapat perbedaan selisih jumlah antara rekap Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dengan rekap hasil rincian yang terdapat di Media online. Rekap hasil Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan berjumlah **31.971** (*tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu*)

- 2) **Pada tanggal 18 Desember 2020** Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelitian terhadap laporan cepat hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan. Terhadap hal tersebut didapatkan data hasil rekap C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan sejumlah 29.101 (dua puluh Sembilan ribu seratus)
- 3) **Pada tanggal 20 Desember 2020** Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengirim surat kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 280/K/LA-02/PM.05.02/XII/2020 Perihal Permohonan Data. Berdasarkan data yang diterima dari KPU Kabupaten Lampung Selatan jumlah C.Pemberitahuan-KWK yang di kembalikan **adalah 29.101**. (dua puluh Sembilan ribu seratus satu)
- 4) Pada tanggal 22 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan **melakukan evaluasi dan pemeriksaan ulang terhadap laporan hasil pengawasan terkait jumlah C.Pemberitahuan-KWK** yang dikembalikan. Berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan maka jumlah C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dari seluruh Kecamatan berjumlah **29.101**. (*Dua puluh sembilan ribu seratus satu*)
- 5) Bahwa terkait dengan data pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan-KWK berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan bahwa terdapat Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb) sejumlah 4396 (*empat ribu tiga ratus Sembilan puluh enam*) yang terdiri dari laki-laki 1877 perempuan 2519. (**Bukti PK-18**).
- 6) Terkait hasil pengawasan distribusi C. Pemberitahuan-KWK secara lengkap telah dijelaskan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada Keterangan ini angka 2.2.1 halaman 48 sampai dengan halaman 61.

2.4 Terhadap Pokok Permohonan terkait Keterlibatan Aparatur Sipil

Negara (ASN) sebagaimana Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Selatan Nomor: 800/4342/VI.01/2020 tanggal 7 Desember tahun 2020 Pembagian Tugas Pemantauan dan Monitoring Perkembangan Situasi Politik dan Kondisi (POLEKSOSBUDHAMKAM) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 (Halaman 5 Poin D.)

Bahwa terhadap dalil pemohon diatas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengemukakan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa terkait pencegahan Netralitas ASN Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menyampaikan Surat Himbauan dengan Nomor : 001/K.LA-02/PM.00.02/I/2020 tertanggal 17 Januari 2020 Perihal Himbauan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang ditujukan kepada:

1. Plt. Bupati Lampung Selatan.
2. Kapolres Lampung Selatan.
3. KODIM 0421

yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan ASN, TNI, dan POLRI melalui Pimpinan Lembaga agar menjaga Netralitas jajarannya selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 serta dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengoptimalkan pencegahan, pengawasan dan penegakan aturan. **(Bukti PK-19)**

2) Pada tanggal 19 Juni 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menyampaikan Himbauan dengan surat Nomor : 058/K.LA-02/PM.00.02/VI/2020 Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa Bawaslu menghimbau Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar mengintruksikan kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas selama berlangsungnya tahap pemilihan lanjutan pada penyelenggaraan

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 serta dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK-20)**

- 3) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terkait Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020 bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 bertempat di Aula KPU Kabupaten Lampung Selatan.
- 4) Pada tanggal 23 September 2020 Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Bahwa Sdr. Nanang Ermanto dan Sdr. Pandu Kesuma Dewangsa telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan. **(Bukti PK-21)**
- 5) Berdasarkan surat Gubernur Nomor : 131.18/2532/01/2020 Perihal Cuti diluar Tanggungan Negara tanggal 26 Agustus 2020 yang menjelaskan bahwa memberikan cuti diluar tanggungan Negara kepada H. Nanang Ermanto Jabatan Bupati Lampung Selatan selama masa kampanye pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Berdasarkan ketentuan surat Gubernur tersebut H. Nanang Ermanto Jabatan Bupati Kabupaten Lampung Selatan aktif kembali pada tanggal 6 Desember 2020 sebagai Bupati Kabupaten Lampung Selatan. **(Bukti PK-22)**
- 6) Bahwa terkait dugaan tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penelusuran dengan mengirimkan surat Nomor : 291/K.LA-02/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 29 Desember

2020 Perihal Permintaan Salinan Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Selatan yang ditujukan Kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan meminta data atau informasi dan Salinan Surat Perintah Bupati Lampung Selatan Nomor: 800/4342/VI.01/2020 tanggal 7 Desember 2020 Perihal Pembagian Tugas Pemantauan dan Monitoring Perkembangan Situasi Politik dan Kondisi (POLEKSOSBUDHAMKAM) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. **(Bukti PK-23)**

- 7) Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menerima surat dari Kepala Badan Kesbangpol dengan surat Nomor : 200/07/V.06/2021 tanggal 4 Januari 2021 Perihal Penyampaian Salinan SPT Bupati Lampung Selatan.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan didapat ketentuan sebagai berikut :
 - Terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bab IV Pengendalian Pasal 6 Ayat (1) untuk pengendalian pelaksanaan PILKADA dibentuk DESK PILKADA Provinsi dan DESK PILKADA Kabupaten/Kota. Ayat (2) DESK PILKADA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pemantauan pelaksanaan PILKADA di Daerah.
 - b. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan PILKADA.
 - c. Memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan PILKADA.
 - d. Melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan PILKADA.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah. Bahwa pada Bab II Pemantauan
 - a. Pasal 2 Ayat (3) *“Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten/Kota”*;
 - b. Pasal 3 huruf c *“Pemantauan Perkembangan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan terhadap ; (c) pelaksanaan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota”*.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020. Pada angka II. Dukungan Pemerintah Daerah point 2. Pembentukan Desk Pilkada Provinsi dan Desk Pilkada Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/183/IV.01/HK/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode Jabatan 2021 – 2026 Kabupten Lampung Selatan Tahun 2020 dengan Tugas sebagai berikut :
Bahwa Tugas Tim dan Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu adalah sebagai berikut :
 - A. Tim
 - 1. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode Jabatan 2021 – 2026.

2. Membantu situasi/dinamika politik keamanan dan merumuskan langkah yang diperlukan;
3. Memberi dukungan fasilitas kepada penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai kebutuhan;
4. Menyusun Langkah-langkah antisipatif dan kebijakan yang responsive terhadap situasi sosial politik dan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang berkembang di daerah menjelang, selama pasca Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
5. Melakukan koordinasi baik secara internal daerah maupun dengan Pemerintah Pusat mengenai penyelesaian sengketa, pelanggaran dan permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan;

B. Sekretariat Tim

1. Membantu tugas-tugas tim koordinasi dalam mempersiapkan perangkat administrasi tim koordinasi (Desk) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan;
 2. Menyiapkan bahan dan data yang diperlukan oleh tim koordinasi;
 3. Membentuk posko komunikasi untuk menerima laporan secara dini tentang permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021 – 2026;
 4. Menyiapkan bahan-bahan rapat dan laporan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait;
- 9) Bahwa Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Selatan Nomor : 800/4342/VI/01/2020 tentang Perintah untuk Melaksanakan Tugas kepada Tim yang nama-namanya tercantum dalam Surat Perintah

Tugas ini sesuai Keputusan Bupati Lampung Selatan pada tanggal 7 Februari 2020. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan tidak menemukan adanya unsur pelanggaran berkaitan dengan Surat Perintah Tugas tersebut. **(Bukti PK-24)**

10) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menangani temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 4 perkara dugaan pelanggaran diantaranya :

a. Bahwa pada hari senin tanggal 30 Maret 2020 Bawaslu Lampung selatan menemukan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Kabupaten Lampung Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 yang di unggah melalui akun media sosial *facebook* milik 'Boyza Baret'. Dalam postingannya disebutkan :

"Hari ini posko pemenangan Bpk. H. Nanang Ermanto Jati Agung- Lamsel kembali kedatangan tamu Kehormatan Bpk. Ariswandi (Kadispora Lamsel), Bpk. Fery Bastian (Kadis BLHD), Bpk Syahroni (Kadis PU Lamsel). Suatu kebanggan lagi buat kami P I N (Pasukan Inti Nanang) atas Kunjungan Bapak semua ke posko kami "*Lanjutkan*"....

Berdasarkan hasil penelusuran dugaan pelanggaran terpenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya Bawaslu Lampung Selatan mendaftarkan atas temuan dugaan pelanggaran dengan temuan Nomor: 004/TM/PB/Kab/08.04/III/2020 dengan terlapor.

1. Ariswandi, SH,.,MH NIP : 19750818 199803 1 006 (Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Selatan.
2. Fery Bastian, SE NIP : 19731104 199303 1 002 (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan)
3. Syahroni, SE.,MM NIP : 19720416 199303 1 001 (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan)

Berdasarkan hasil kajian bawaslu Kabupaten Lampung Selatan

menyimpulkan bahwa terlapor diduga telah melanggar UU Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korp dan kode Etik Pegawai Negeri Sipil karena sikap dan keputusan yang diambil para terlapor dengan cara menghadiri atau singgah di Posko Pemenangan H. Nanang Ermanto yang merupakan Posko salah satu Bakal Calon Bupati Lampung Selatan. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan meneruskan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan KASN telah menindak lanjuti dengan Surat Nomor: R-1287/KASN/4/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku ASN Tanggal 22 April 2020 dengan memberikan Sanksi Moral kepada para Terlapor, yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Bahwa Bupati Kabupaten Lampung Selatan telah menindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan :

1. Nomor : 862/363/V.05/2020. Tentang penjatuhan Sanksi Moral kepada Ariswandi, SH.,MH NIP : 19750818 199803 1 006 (Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Selatan. Berupa : Permohonan Maaf Secara Lisan maupun Tertulis.
2. Nomor : 862/364/V.05/2020. Tentang penjatuhan Sanksi Moral kepada Feri Bantian, SE NIP : 19731104 199303 1 002 (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan). Berupa : Permohonan Maaf Secara Lisan maupun Tertulis.
3. Nomor : 862/365/V.05/2020. Tentang penjatuhan Sanksi Moral kepada Syahroni, SE.,MM NIP : 19720416 199303 1 001 (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan). Berupa : Permohonan Maaf Secara Lisan maupun Tertulis.

b. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan terhadap Netralitas ASN, terdapat ASN yang diduga telah melanggar Netralitasnya sebagai ASN di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan. ASN yang dimaksud adalah :

1. Sri Ulina Br Ginting;
2. Cahyadi;
3. M. Yusuf.

Bahwa 3 (tiga) orang ASN tersebut ikut menghadiri dan mendampingi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan dalam kegiatan penerimaan surat rekomendasi bakal calon kepala daerah dari DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung di Hotel Emersia Bandar Lampung.

Berdasarkan hal tersebut, ketiga ASN diduga melanggar Netralitas ASN karena menghadiri acara Politik yakni mendampingi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung selatan (Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa) dalam acara penerimaan surat rekomendasi dari DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung di Hotel Emersia Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020.

Berdasarkan hasil penelusuran dugaan pelanggaran terpenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya Bawaslu Lampung Selatan meregistrasi atas temuan dugaan pelanggaran dengan temuan Nomor : 005/TM/PB/Kab/08.04/IV/2020 dengan terlapor:

1. Cahyadi SE.,MH NIP : 19751212 200212 1 008 (Plt. Kepala Bagian Umum Kabupaten Lampung Selatan).
2. Muhammad Yusuf, S.STP.,MM NIP : 19840211 200312 1 001 (Plt. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lampung Selatan).
3. Sri Ulina BR Ginting, S.STP.,M.Si NIP : 19950613 201609 2 001 (Plt. Kasubag Rumah Tangga Kabupaten Selatan).

Berdasarkan hasil kajian bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menyimpulkan bahwa terlapor diduga telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil karena telah hadir dalam kegiatan serah terima surat rekomendasi Partai Nasdem Provinsi Lampung kepada Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan A.n H. nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa di Hotel Emersia Bandar Lampung. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan meneruskan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan KASN telah menindak lanjuti dengan Surat Nomor: R-1551/KASN/5/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku ASN Tanggal 27 Mei 2020 dengan memberikan Sanksi Moral kepada para Terlapor, yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan Surat Nomor : R-1550/KASN/5/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku ASN Tanggal 27 Mei 2020 dengan memberikan Sanksi Moral kepada para Terlapor, yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bahwa Bupati Kabupaten Lampung Selatan telah menindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan :

1. Nomor : 862/452/V.05/2020. Tentang penjatuhan Sanksi Moral kepada Cahyadi SE.,MH NIP : 19751212 200212 1 008 (Plt. Kepala Bagian Umum Kabupaten Lampung Selatan). Berupa : Permohonan Maaf Secara Lisan maupun Tertulis.
2. Nomor : 862/453/V.05/2020. Tentang penjatuhan Sanksi Moral kepada Muhammad Yusuf, S.STP.,MM NIP :

19840211 200312 1 001 (Plt. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lampung Selatan).
Berupa : Permohonan Maaf Secara Lisan maupun Tertulis.

3. Nomor : 862/454/V.05/2020. Tentang penjatuhan Sanksi Moral kepada Sri Ulina BR Ginting, S.STP.,M.Si NIP : 19950613 201609 2 001 (Plt. Kasubag Rumah Tangga Kabupaten Selatan). Berupa : Permohonan Maaf Secara Lisan maupun Tertulis.

- c. Bahwa terdapat dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dengan adanya foto/gambar yang diduga Pegawai Negeri Sipil Berjoget dan berfoto dengan Calon Wakil Bupati Lampung Selatan Antoni Imam pada acara resepsi pernikahan yang dilaksanakan di rumah Ibu Mursida yang beralamat di Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Pada Tanggal 12 Oktober 2020.

Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan bahwa benar foto yang diduga Pegawai Negeri Sipil Berjoget dan berfoto dengan Antoni Imam yang merupakan Calon Wakil Bupati Lampung Selatan adalah Pegawai Negeri Sipil diantaranya :

1. Pranastiti (PNS Guru TK Negeri Pembina)
2. Rohmah (PNS Guru SDN 1 Kecapi)
3. Emilya Yusnani (PNS Guru SDN Pematang)
4. Kuraisin (PNS Guru SDN Pauh Tanjung Iman)
5. Helyanti (PNS Guru TK Negeri Pembina)
6. Zubaidah (PNS Guru SDN 3 Merak Belatung)

Berdasarkan hasil penelusuran dugaan pelanggaran terpenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya Bawaslu Lampung Selatan meregistrasi atas temuan dugaan pelanggaran dengan temuan Nomor: 012/TM/PB/Kab/08.04/X/2020 dengan terlapor :

1. Emilya Yusnani NIP: 19700602 200801 2 007 (Guru SD Negeri Pematang Kecamatan kalianda)

2. Kuraisin NIP : 19650617 200007 2 001 (Guru SD Negeri Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda)
3. Helyanti NIP : 19680126 200701 2 003 (Guru TK Negeri Pembina Kalianda)
4. Zubaidah NIP : 19690718 200801 2 015 (Guru SD Negeri 3 Merak Belantung Kalianda)
5. Rohmah NIP : 1960204 198703 2 004 (Guru SD Negeri Kecapi Kecamatan Kalianda)
6. Pranastiti NIP : 19650227 198 503 2 002 (Guru TK Negeri Pembina Kalianda)

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menyimpulkan bahwa terlapor diduga telah melanggar UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korp dan kode Etik Pegawai Negeri Sipil karena berjoget dan berfoto bersama dengan Antony Imam yang merupakan Calon Wakil Bupati Lampung Selatan No Urut 02, pada saat menghadiri resepsi pernikahan puteri Ibu Mursida pada Hari Senin Tanggal 12 Oktober 2020. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan meneruskan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan KASN telah menindak lanjuti dengan Surat:

1. Nomor : R-3668/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 20 November 2020 dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada Emilya Yusnani NIP: 19700602 200801 2 007 (Guru SD Negeri Pematang Kecamatan Kalianda)

2. Nomor : R-3673/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 20 November 2020 dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada Kuraisin NIP : 19650617 200007 2 001 (Guru SD Negeri Pauh Tanjung Iman Kecamatan Kalianda)
3. Nomor : R-3674/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 20 November 2020 dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada Helyanti NIP : 19680126 200701 2 003 (Guru TK Negeri Pembina Kalianda)
4. Nomor : R-3675/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 20 November 2020 dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada Zubaidah NIP : 19690718 200801 2 015 (Guru SD Negeri 3 Merak Belantung Kalianda)
5. Nomor : R-3676/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 20 November 2020 dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada Rohmah NIP : 1960204 198703 2 004 (Guru SD Negeri Kecapi Kecamatan Kalianda)
6. Nomor : R-3685/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 20 November 2020 dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada Pranastiti NIP :

19650227 198 503 2 002 (Guru TK Negeri Pembina Kalianda)

- d. Bahwa ditemukan dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dengan adanya foto/gambar yang diduga Pegawai Negeri Sipil berfoto bersama dengan Calon Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto dengan gerakan mengangkat tangan dan satu jari yang diduga sebagai symbol Nomor 1 (satu) yang merupakan Nomor Urut Calon Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto. bahwa foto tersebut diambil pada pada hari Sabtu Tanggal 10 Oktober 2020 dalam rangka ulang tahun H. Nanang Ermanto yang dilaksanakan dikediaman H. Nanang Ermanto beralamat di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan bahwa foto yang diduga Pegawai Negeri Sipil adalah benar Foto tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan. Adapapun nama-nama Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. Paridah;
- b. Kristanti;
- c. Diah Astuti;
- d. Sri Yuniarti;
- e. Nurhayati;
- f. Suryati;
- g. Maimunah;
- h. Tina Widya Iswara.

Berdasarkan hasil penelusuran dugaan pelanggaran terpenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya Bawaslu Lampung Selatan meregistrasi atas temuan dugaan pelanggaran dengan temuan: 013/TM/PB/Kab/08.04/XI/2020 dengan terlapor :

1. Maimunah NIP : 19830506 201407 2 003 (Fungsional Auditor Ahli Pertama di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)

2. Sri Yuniarti NIP : 19810602 201407 2 003 (Fungsional Auditor Ahli Pertama di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)
3. Suryati NIP : 19641029 198503 2 001 (Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)
4. Tina Widya Iswara NIP : 19830306 200212 2 002 (Pelaksana di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)
5. Diyah Astuti NIP : 19821222 200502 2 001 (Pelaksana di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)
6. Kristanti NIP : 19810413 201001 2 009 (Pelaksana di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)
7. Paridah NIP : 19711104 200604 2 005 (Pelaksana di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)
8. Nurhayati NIP : 19810119 200801 2 009 (Pelaksana di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menyimpulkan bahwa terlapor diduga telah melanggar UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korp dan kode Etik Pegawai Negeri Sipil karena telah hadir pada perayaan Ulang Tahun ke-54 Calon Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto pada tanggal 10 Oktober 2020 dan secara sadar berfoto Bersama H. Nanang Ermanto dengan symbol/gerakan tangan yang mengindikasikan sebagai bentuk keberpihakan. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan meneruskan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan KASN telah menindak lanjuti dengan Surat:

1. Nomor : R-3810/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 27 November 2020 dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada Maimunah NIP : 19830506 201407 2 003 (Fungsional Auditor Ahli Pertama di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)
2. Nomor : R-3816/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 27 November 2020 dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada Sri Yuniarti NIP: 19810602 201407 2 003 (Fungsional Auditor Ahli Pertama di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)
3. Nomor : R-3817/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 27 November 2020 dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada Suryati NIP : 19641029 198503 2 001 (Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)
4. Nomor : R-3818/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 27 November 2020 dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada Tina Widya Iswara NIP : 19830306 200212 2 002 (Pelaksana di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)
5. Nomor : R-3823/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 27 November 2020 dengan memberikan

Sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada Diyah Astuti NIP : 19821222 200502 2 001 (Pelaksana di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)

6. Nomor : R-3824/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 27 November 2020 dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada Kristanti NIP : 19810413 201001 2 009 (Pelaksana di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)
7. Nomor : R-3831/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 27 November 2020 dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada Paridah NIP : 19711104 200604 2 005 (Pelaksana di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)
8. Nomor : R-3832/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian pada tanggal 27 November 2020 dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang Kepada Nurhayati NIP : 19810119 200801 2 009 (Pelaksana di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan) **(Bukti PK-25)**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK - 01 sampai dengan bukti PK - 25, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : - Fotokopi Formulir A Pengawasan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Lampung Selatan Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020;
- Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan

- Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
2. Bukti PK-02 : - Fotokopi Surat Undangan KPU Nomor: 240/Pl.02.2-Sd/1801/Kpu-Kab/IX/2020 Perihal: Undangan Rapat Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tanggal 1 September 2020;
 - Fotokopi Formulir A Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Selatan;
 - Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Persyaratan Calon (Model BA.HP-KWK).
 3. Bukti PK-03 : - Fotokopi Formulir A Pengawasan Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tanggal 23 September 2020;
 - Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 60/ HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
 4. Bukti PK-04 : - Fotokopi Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pemohon;
 - Fotokopi KTP Pemohon;
 - Fotokopi Objek Sengketa;
 - Fotokopi Alat Bukti Bermaterai;
 - Fotokopi Daftar Alat Bukti Pemohon;
 - Fotokopi Surat Kuasa Khusus;
 - Fotokopi KTP Kuasa Hukum;
 - Fotokopi Kartu Tanda Anggota;
 - Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji;
 - Fotokopi Formulir Model PSP-3 Tanda Terima Dokumen;
 - Fotokopi Formulir Model PSP-3 Ba Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
 - Fotokopi Formulir Model PSP-25 Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa;
 - Fotokopi Formulir Model PSP-11 Panggilan Musyawarah Pemohon;
 - Fotokopi Formulir Model PSP-12 Jadwal Musyawarah;
 - Fotokopi Formulir Model PSP-15 Berita Acara Musyawarah;

- Fotokopi Jawaban Termohon Terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
 - Fotokopi Formulir Model PSP-23 Petikan Putusan Nomor: 001/PS.REG/18.1803/IX/2020;
 - Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 001/PS.REG/18.1803/IX/2020;
 - Fotokopi Formulir Model PSP-26 Tanda Terima Salinan Putusan.
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 66/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Atas nama Hipni – Melin.
6. Bukti PK-06 : - Fotokopi Undangan dari KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor: 331/PL.02.3-Und/1801/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 7 Oktober Perihal Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB s/d Selesai bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan Agenda Rapat terbuka penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan H. Hipni, SE – Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M.;
- Fotokopi Form-A Pengawasan Rapat Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Hipni – Melin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
7. Bukti PK-07 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 474/PL.02.6-Und/1801/KPU/Kab/XII/2020 Tanggal 13 Desember 2020 Perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Lampung Selatan.
8. Bukti PK-08 : - Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 14 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Penengahan;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Rajabasa;

- Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Sragi;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Bakauheni.
9. Bukti PK-09 : - Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 15 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Tanjung Sari;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Sidomulyo;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Merbau Mataram;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Katibung;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kalianda;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Candipuro;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Way Sulan;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Way Panji;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Palas;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Ketapang;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tanjung Bintang;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Jati Agung.
10. Bukti PK-10 : - Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 16 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Natar;
 - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;

- Fotokopi Screenshoot pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 pada situs KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan Alamat [https://kpu-lampungselatan.go.id/keputusan-kpu-kab-lamsel-tentang-penetapan-rekapitulasi-hasil-penghitungan-suara pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kabupaten-lampung-selatan-tahun-2020/](https://kpu-lampungselatan.go.id/keputusan-kpu-kab-lamsel-tentang-penetapan-rekapitulasi-hasil-penghitungan-suara-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kabupaten-lampung-selatan-tahun-2020/).
 - Print Out Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK yang diisi dan ditandatangani oleh Saksi Paslon 03 atas nama Encep Sapriyadi tanggal 16 Desember 2020.
11. Bukti PK-11 :
- Fotokopi Surat Undangan Nomor 479/PL.02.6-Und/XII/2020 Perihal undangan Rapat dengan agenda Perbaikan Lampiran SK. No. 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020;
 - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 76/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
 - Fotokopi Screenshoot Pengumuman Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 76/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
 - Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tanggal 16 Desember 2020.
12. Bukti PK-12 :
- Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 157/K.LA-02/PM.00.02/X/2020 Perihal: Himbauan dalam

- Pelaksanaan Rekrutmen KPPS se-Kabupaten Lampung Selatan;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 160/K.LA-02/PM.00.02/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal Rekomendasi;
 - Fotokopi Surat KPU Nomor : 370/PP.04.2/1801/KPU-Kab/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Nomor: 484.1/1801/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 Perihal Pemberian Sanksi Etik berupa Peringatan Tertulis Kepada Sdr. A. Rozak anggota KPPS TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar.
14. Bukti PK-14 : - Fotokopi Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan tanggal 05 Desember 2020 tentang Distribusi C. Pemberitahuan-KWK;
- Print Out Patroli Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan dengan membacakan Surat Ketua Bawaslu dengan berkeliling;
 - Salinan Video Patroli Pengawasan.
15. Bukti PK-15 : Fotokopi SMS Broadcast kepada Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan diri terdaftar sebagai pemilih di DPT, segera melakukan perekaman KTP-el jika belum memiliki KTP-el, atau bisa menghubungi PANWASCAM, Pengawas Desa/Kelurahan setempat.
16. Bukti PK-16 : - Fotokopi Surat Undangan Nomor 348/PP.01.2-Und/1801/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Fotokopi Surat Undangan Nomor 349/PP.01.2-Und/1801/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 79//PL.02.1-BA/1801/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bakauheni Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;

- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Candipuro Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalianda Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Katibung Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ketapang Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Natar Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palas Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Penengahan Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Sragi Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Tanjung Sari Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;

- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Way Panji Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;
 - Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Way Sulan Lampung Selatan Tanggal 8 Desember 2020;
 - Fotokopi Sreenshoot Berita Online Warta Lamsel Tanggal 17 Deseber 2020;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 280/K/LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020 Tentang Permohonan Data ke KPU Kabupaten Lampung Selatan;
 - Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan tentang Penelusuran/Verifikasi Rekap Data C. Pemberitahuan tanggal 18 Desember 2020.
17. Bukti PK-17 : - Fotokopi Formulir Model A.1;
- Fotokopi Tanda Terima dengan Nomor: 002/PL/PB/Kab/08.04/XII/2020;
 - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran;
 - Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 283/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 kepada Edi Rahmad, SH. Selaku Pelapor guna menyampaikan bahwa Laporan yang telah disampaikan tidak memenuhi syart formil dan laporan tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Lampiran D Hasil Kabupaten/Kota Lampiran Keputusan KPU Nomor 76/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020.
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 001/K.LA-02/PM.00.02/I/2020 tertanggal 17 Januari 2020 Perihal Himbauan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang ditujukan kepada:
1. Plt. Bupati Lampung Selatan.
 2. Kapolres Lampung Selatan.
 3. KODIM 0421.
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menyampaikan Himbauan dengan Surat Nomor : 058/K.LA-02/PM.00.02/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 Perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten

- Lampung Selatan menyatakan bahwa Bawaslu menghimbau Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar mengintruksikan kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Surat Gubernur Nomor : 131.18/2532/01/2020 Perihal Cuti diluar Tanggungan Negara tanggal 26 Agustus 2020 yang menjelaskan bahwa memberikan cuti diluar tanggungan Negara kepada H. Nanang Ermanto Jabatan Bupati Lampung Selatan selama masa kampanye pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.
23. Bukti PK-23 : Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penelusuran dengan mengirimkan surat Nomor : 291/K.LA-02/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020 Perihal Permintaan Salinan Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Selatan yang ditujukan Kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan meminta data atau informasi dan Salinan Surat Perintah Bupati Lampung Selatan Nomor: 800/4342/VI.01/2020 tanggal 7 Desember 2020 Perihal Pembagian Tugas Pemantauan dan Monitoring Perkembangan Situasi Politik dan Kondisi (POLEKSOSBUDHAMKAM) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
24. Bukti PK-24 : - Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bab IV Pengendalian Pasal 6 Ayat (1) untuk pengendalian pelaksanaan PILKADA dibentuk DESK PILKADA Provinsi dan DESK PILKADA Kabupaten/Kota;
- Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 61 Tahun 2011 tentang Pedoman

- Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020;
 - Fotokopi Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/183/IV.01/HK/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi (DESK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode Jabatan 2021 – 2026 Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
 - Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Selatan Nomor : 800/4342/VI/01/2020 tentang Perintah untuk Melaksanakan Tugas.
25. Bukti PK-25 : - Fotokopi Data Penanganan Pelanggaran ASN oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir A. Laporan Hasil Pengawasan Tanggal 30 Maret 2020 Pengawasan Aparatur Sipil Negara;
 - Fotokopi Formulir Model A.2 Register atas temuan dugaan pelanggaran dengan temuan Nomor: 004/TM/PB/Kab/08.04/III/2020 dengan terlapor:
 1. Ariswandi, S.H., M.H NIP: 19750818 199803 1 006 (Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Selatan).
 2. Feri Bantian, S.E., NIP: 19731104 199303 1 002 (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan).
 3. Syahroni, S.E., M.M NIP: 19720416 199303 1 001 (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan).
 - Fotokopi Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi Tanggal 31 Maret 2020;
 - Fotokopi Formulir Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji;
 - Fotokopi Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi;
 - Fotokopi Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya;
 - Fotokopi Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan;

- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-1287/KASN/4/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 22 April 2020;
- Fotokopi Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 862/363/V.05/2020 tanggal 6 Mei 2020 Tentang Penjatuhan Sanksi Moral;
- Fotokopi Formulir A. Laporan Hasil Pengawasan Tanggal 09 April 2020 Pengawasan Aparatur Sipil Negara;
- Fotokopi Formulir Model A.2 Register atas temuan dugaan pelanggaran dengan temuan Nomor: 005/TM/PB/Kab/08.04/III/2020 dengan terlapor:
 1. Sri Ulina Br Ginting;
 2. Cahyadi;
 3. M. Yusuf.
- Fotokopi Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi Tanggal 14 April 2020;
- Fotokopi Formulir Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi;
- Fotokopi Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya;
- Fotokopi Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 005/TM/PB/Kab/08.04/IV/2020;
- Fotokopi Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-1551/KASN/4/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 27 Mei 2020 An. Cahyadi S.E., M.H;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-1550/KASN/4/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 27 Mei 2020 An. Sri Ulina BR Ginting, S.STP., M.Si;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-1551/KASN/4/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 27 Mei 2020 An. Cahyadi S.E., M.H.;
- Fotokopi Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 862/452/V.05/2020 tanggal 24 Juni 2020 Tentang Penjatuhan Sanksi Moral terhadap Cahyadi, S.E., M.H;

- Fotokopi Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 862/453/V.05/2020 tanggal 24 Juni 2020 Tentang Penjatuhan Sanksi Moral terhadap Muhammad Yusup, S.STP., M.M;
- Fotokopi Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 862/454/V.05/2020 tanggal 24 Juni 2020 Tentang Penjatuhan Sanksi Moral terhadap Sri Ulina BR Ginting, S.STP., M.Si;
- Fotokopi Formulir A. Laporan Hasil Pengawasan Tanggal 16 Oktober 2020 Pengawasan Aparatur Sipil Negara;
- Fotokopi Formulir Model A.2 Register atas temuan dugaan pelanggaran dengan temuan Nomor: 012/TM/PB/Kab/08.04/X/2020 dengan terlapor :
 1. Pranastiti (PNS Guru TK Negeri Pembina);
 2. Rohmah (PNS Guru SDN 1 Kecapi);
 3. Emilya Yusnani (PNS Guru SDN Pematang);
 4. Kuraisin (PNS Guru SDN Pauh Tanjung Iman);
 5. Helyanti (PNS Guru TK Negeri Pembina);
 6. Zubaidah (PNS Guru SDN 3 Merak Belatung);
- Fotokopi Formulir Model A.2 Register atas temuan dugaan pelanggaran dengan temuan Nomor;
- Fotokopi Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi Tanggal 19 Oktober 2020;
- Fotokopi Formulir Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi;
- Fotokopi Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya;
- Fotokopi Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 012/TM/PB/Kab/08.04/IV/2020;
- Fotokopi Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan;
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3668/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 20 November 2020 An. Emilya Yusnani;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3693/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 20 November 2020 An. Kuraisin;

- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-36743/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 20 November 2020 An. Helyanti;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3675/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 20 November 2020 An. Zubaidah;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3676/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 20 November 2020 An. Rohmah;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3685/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 20 November 2020 An. Pranastiti;
- Fotokopi Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 862/363/V.05/2020 tanggal 6 November 2020 Tentang Penjatuhan Sanksi Moral;
- Fotokopi Formulir A. Laporan Hasil Pengawasan Tanggal 28 Oktober 2020 Pengawasan Aparatur Sipil Negara;
- Fotokopi Formulir Model A.2 Register atas temuan dugaan pelanggaran dengan temuan Nomor: 013/TM/PB/Kab/08.04/X/2020 dengan terlapor:
 - Paridah;
 - Kristanti;
 - Diah Astuti;
 - Sri Yuniarti;
- Fotokopi Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi Tanggal 31 Maret 2020;
- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 013/TM/PB/Kab/08.04/IV/2020;
- Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;
- Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan;
- Fotokopi Formulir Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi;
- Fotokopi Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya;

- Fotokopi Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 013/TM/PB/Kab/08.04/IV/2020;
- Fotokopi Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3832/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 27 November 2020 A.n Nurhayati;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3831/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 27 November 2020 A.n Paridah;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3824/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 27 November 2020 A.n Kristanti;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3810/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 27 November 2020 A.n Maimunah;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3823/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 27 November 2020 A.n Nurhayati;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3818/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 27 November 2020 A.n Tina Widya Iswara;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3817/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 27 November 2020 A.n Suryati;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3816/KASN/11/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Kode Etik tanggal 27 November 2020 A.n Sri Yuni Arti.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas

kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*”.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB [vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-03];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK

6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB;

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 20:41 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan tentang terjadi kecurangan yang memengaruhi perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, yaitu Anggota Kelompok Pemungutan Pemilihan Suara (KPPS) TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar menjadi Tim Kampanye yang bertugas sebagai Pembawa Acara di Kecamatan Natar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Atas tindakan tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020. Selain itu Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon tidak membagikan Undangan Pemilih (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan) kepada Pemilih, dan juga mendalilkan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Bupati Lampung Selatan Nanang Erwanto, yang juga adalah Calon Bupati Pasangan Nomor 1, menginstruksikan kepada para Kepala Dinas dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memantau TPS sebagaimana dalam Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Selatan Nomor: 800/4342/VI.01/2020, tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, Keterangan Pihak Terkait, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, bukti T-1 sampai dengan bukti T-28, bukti PK-1 sampai dengan PK-25, dan bukti PT-1 sampai dengan PT-13) dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat, bahwa Termohon telah menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang dilaksanakan di 1.925 TPS yang tersebar di 256 desa dan 4 kelurahan dalam 17 Kecamatan se- Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 704.367 orang, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 69.3/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020 (vide bukti T-24). Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara, tidak ada

peristiwa atau kejadian yang dapat mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan di Kabupaten Lampung Selatan;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anggota KPPS TPS 19 Desa Candimas, A. Rozak, namanya hanya dicantumkan rekannya sebagai pembawa acara (MC) kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 12 desa di Kecamatan Natar pada tanggal 2-4 Desember 2020. Faktanya A. Rozak tidak pernah menjadi MC dan/atau menghadiri kampanye tersebut. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Natar didampingi Termohon telah meminta klarifikasi terhadap A. Rozak dan beberapa pihak lain yang mengetahui masalah tersebut. Bahwa dari hasil klarifikasi, Termohon telah memberikan sanksi peringatan tertulis kepada A. Rozak sesuai Surat Nomor: 484.1/1801/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 (vide bukti T-26). Bahwa Termohon dan jajarannya (PPK, PPS, dan KPPS) telah membagikan undangan Pemilih (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan). Walaupun sebagian kecil undangan Pemilih tidak diterima Pemilih (29.101 atau hanya 4% dari jumlah DPT 704.367 orang), hal tersebut bukan faktor kesengajaan melainkan karena kendala teknis, antara lain Pemilih atau keluarganya tidak ada di rumah. Bahwa sejumlah 29.101 undangan Pemilih yang tidak dapat dibagikan karena kendala teknis tidak ada yang disalahgunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Undangan tersebut seluruhnya dikumpulkan dan dikembalikan secara berjenjang oleh KPPS kepada PPS, dan PPK, serta diserahkan kepada Termohon sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Nomor: 89.2/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 (vide bukti T-27). Berkaitan dengan laporan tentang tidak diberikannya Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan kepada sejumlah Pemilih, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah memeriksa saksi-saksi dan melakukan kajian dengan kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Lampung Selatan tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam pembagian undangan Pemilih (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan), sebagaimana termaktub dalam sub "Kesimpulan" Penerimaan Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/08.04/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 (vide bukti T-28).

Lebih dari itu tidak diserahkan undangan (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan) bukan berarti kehilangan hak pilih (*vide* Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang keterlibatan ASN, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut Termohon, Pemohon tidak mempermasalahkan atau melaporkan tuduhan keterlibatan atau ketidaknetralan ASN tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan ataupun saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan kepada Termohon pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten (*vide* jawaban Termohon hlm. 15 huruf a). Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini dalil Pemohon tersebut yang hanya asumsi dan patut diragukan kebenarannya.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil pokok-pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 66/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 (vide bukti-P1), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 67/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 (vide bukti P-2);

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Lampung Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 menyatakan, “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar **1.048.799** (satu juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 442.561$ suara (total suara sah) = 2.213 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **2.213** suara.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 136.459 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 159.987 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(159.987 \text{ suara} - 136.459 \text{ suara}) = \mathbf{23.528}$ suara, sehingga lebih dari **2.213** suara (5,32%).

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Lampung Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi *quod non* telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait lainnya, serta pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB, oleh kami, Anwar Usman, selaku Ketua

merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, dan tanpa dihadiri Pemohon/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.